

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT
USAHA BURUNG WALET DI KELURAHAN SIWA
KABUPATEN WAJO**

SKRIPSI



**RESKI AMALIAH
NIM : 105741103420**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT
USAHA BURUNG WALET DI KELURAHAN SIWA
KABUPATEN WAJO**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

RESKI AMALIAH
NIM : 105741103420

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar*

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku.” (QS Maryam/19:04)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas ridha dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Alhamdulillah.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, keluarga yang selalu memberikan support, teman-teman, serta almamaterku.

PESAN DAN KESAN

PESAN

Berhati-hatilah hidup agar mati mu baik-baik saja, jangan melakukan sesuatu hingga mati-matian tentang sesuatu yang tidak dibawa mati.

KESAN

Sangat berkesan dan bersyukur bisa bertemu serta belajar bersama

dengan teman-teman yang saya temui di kampus biru. Dan

Alhamdulillah karena perjuangan orangtua dan saudara dalam memfasilitasi saya untuk berkuliah hingga saya bisa berada dititik

ini.



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakata Usaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo.
Nama Mahasiswa : Reski Amaliah
NIM : 105741103420
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 03 Agustus 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Agustus 2024

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M
NIDN: 0911115703



Dr. Idham Khalid, S.E., M.M
NIDN: 09311261034

Mengetahui;

Dekan

Ketua Prodi Ekonomi Islam


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 807


Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si
NBM: 861 013



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Reski Amallah, Nim: 105741103420 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK-Y/60202/091004/2024 M, Tanggal 28 Muharram 1446 H/ 03 Agustus 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Muharram 1446 H
03 Agustus 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum: Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, S.T., MT., IPU
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si
2. Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M.
3. Dr. Idham Khalid, S.E., M.M
4. Sri Wahyuni, S.E., M.E

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651-507



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Amaliah
Stambuk : 105741103420
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat
Usaha Burung Walet Di Kelurahan Siwa Kabupaten
Wajo.

Dengan ini menyatakan bahwa,

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Reski Amaliah
NIM: 105741103420

Diketahui oleh;

Ketua Program Studi Ekonomi Islam

Dekan

Dr. H. Andl Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507


Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si
NBM: 861 013

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Amallah
NIM : 105741103420
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT USAHA
SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN SIWA KABUPATEN WAJO**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 03 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,




Reski Amallah
NIM: 105741103420

ABSTRAK

RESKI AMALIAH.2024. Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Agus Salim dan Idham Khalid.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kewajiban zakat usaha sarang burung walet serta faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif dengan pengambilan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian adalah bahwa persepsi masyarakat di Kelurahan Siwa terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet bervariasi. Beberapa pengusaha tidak mematuhi aturan Islam dalam mengeluarkan zakat, sementara yang lain tidak berzakat sama sekali. Mereka menganggap bahwa zakat sarang burung walet sama halnya dengan zakat perdagangan ataupun zakat harta (maal) dengan kadar 2,5%. Zakat sarang burung walet harusnya dianalogikan dengan zakat pertanian, dengan kadar 5% karena biaya tinggi dan sifat musiman. Menurut mereka tingkat kesadaran berzakat dipengaruhi oleh pemahaman agama, informasi tentang zakat, dan kesadaran sosial.

Kata Kunci : Persepsi, Zakat, Usaha Sarang Burung Walet


ABSTRACT

RESKI AMALIAH.2024. Perceptions of the Community Regarding the Obligation of Zakat on Swiftlet Nesting Business in Siwa Village, Wajo Regency. Thesis. Islamic Economics Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Agus Salim and Idham Khalid.

The purpose of the research is to understand the community's perception of the obligation to pay zakat on swiftlet nest businesses and the factors influencing the level of understanding of this obligation in Kelurahan Siwa, Wajo Regency. The informants in this study consisted of 8 swiftlet nest entrepreneurs in Kelurahan Siwa, Wajo Regency. The data used in this study are descriptive qualitative data collected through interviews, observations, and documentation. The sources of data used in the research include primary and secondary data.

The results of the study show that the community's perception of the obligation to pay zakat on swiftlet nest businesses in Kelurahan Siwa varies. Some entrepreneurs do not comply with Islamic rules in paying zakat, while others do not pay zakat at all. They consider that zakat on swiftlet nests is similar to trade zakat or wealth zakat (maal) with a rate of 2.5%. However, zakat on swiftlet nests should be analogized to agricultural zakat, with a rate of 5% due to the high costs and seasonal nature. According to them, the level of zakat awareness is influenced by religious understanding, information about zakat, and social awareness.

Keywords: Perception, Zakat, Swiftlet Nest Business



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo.”

Skripsi yang dibuat penulis ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua penulis, bapak H. A. Ibnu Hajar dan Ibu Hj. Harisa yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian dan kasih sayang serta doa tulus. Dan saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat serta selalu berkorban untuk biaya kuliah saya hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala dukungan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu demi keberhasilan hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang

setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Najib Kasim, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Agus Salim HR, SE., M.M, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Idham Khalid, SE.,M.M, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah, banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2020 (GEOSATIS) yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Sarah Zettira, Nurul Istiana, Nurhafriyanti, Misrawati dan Nurfadilah yang senantiasa menemani, menghibur dan memotivasi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi jauh lebih mudah.
10. Teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberi semangat, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat

merampungkan penulisan skripsi ini.

11. Untuk diri saya sendiri, terima kasih selalu berusaha melakukan yang terbaik, tidak membanding-bandingkan pencapaian diri sendiri dengan pencapaian orang lain, dan selalu menyerahkan semua usaha yang telah diikhtiarkan kepada Allah SWT.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wajo, 15 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35

A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Informan.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Metode Analisis Data	39
H. Uji Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	48
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 33



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Siwa.....	46
Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan	46
Tabel 4.3 Data Informan	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian	75
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	76
Lampiran 3 Foto Wawancara Dengan Pengusaha.....	77
Lampiran 4 Dokumentasi Gedung Walet	80
Lampiran 5 Cooding Wawancara.....	82
Lampiran 6 Transkrip Wawancara Ruswandi.....	97
Lampiran 7 Transkrip Wawancara Ella.....	99
Lampiran 8 Transkrip Wawancara Warno.....	101
Lampiran 9 Transkrip Wawancara Ahmad	103
Lampiran 10 Transkrip Wawancara Baso	105
Lampiran 11 Transkrip Wawancara Sudirman	107
Lampiran 12 Transkrip Wawancara Nuhardi	109
Lampiran 13 Transkrip Wawancara Yusuf	111
Lampiran 14 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha sarang burung walet merupakan suatu bidang yang menawarkan potensi keuntungan yang signifikan. Meskipun memerlukan investasi modal yang cukup besar untuk mendirikan dan mengembangkan usaha, namun hasil keuntungan yang diperoleh dari produksi sarang walet sangatlah substansial. Kombinasi antara prospek keuntungan yang menjanjikan dan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam pendirian usaha sarang burung walet. Hal ini dipandang sebagai langkah fundamental dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka (AR & Meiyani, 2023).

Pengetahuan mengenai usaha sarang burung walet saat ini telah menjadi informasi yang tidak lagi bersifat rahasia. Semua individu kini memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha sarang burung walet di wilayah masing-masing. Kesuksesan dalam usaha ini, bagaimanapun, bergantung pada faktor keberuntungan yang dimiliki oleh setiap individu. Sulawesi Selatan sebagai suatu daerah memiliki populasi masyarakat yang menunjukkan minat bisnis yang signifikan dalam pengembangan sarang burung walet sejak tahun 2010 (Dahlan, 2022).

Menariknya, burung walet merupakan hewan yang memiliki perilaku *homing*, artinya mereka selalu kembali ke habitat asal mereka meskipun telah menempuh jarak yang cukup jauh. Ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik untuk memelihara burung walet, karena tidak perlu khawatir akan kehilangan hewan peliharaan mereka. Keunikan lainnya dari

burung walet adalah kebiasaannya membuat sarang secara terus menerus, tidak hanya pada periode khusus. Walet akan terus membuat sarang, bahkan ketika belum waktunya untuk berkembang biak. Mereka membuat sarang menggunakan paruhnya dengan cara mematuk-matuk papan sirip secara teratur sambil mengeluarkan liur (Dahlan, 2022).

Usaha pengelolaan sarang burung walet saat ini menjadi topik pembicaraan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi atau lembaga-lembaga yang mengurus bagian zakat. Zakat dari sarang burung walet dianggap sebagai bentuk zakat yang modern menurut pandangan ulama, sehingga muncul beberapa pandangan terkait besaran zakat yang seharusnya dibayarkan. Zakat dari sarang burung walet kadang-kadang dianggap setara dengan zakat perniagaan, pertanian, dan usaha lainnya. Perkembangan zaman modern ini telah memunculkan berbagai bentuk transaksi ekonomi yang memberikan manfaat bagi umat, dan zakat menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekonomi (Hasdir, 2022).

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat perekonomian umat Islam, sehingga setiap negara Muslim seharusnya melaksanakannya sesuai dengan tuntunan al quran dan hadis. Praktik-praktik yang dianjurkan oleh syariat Islam harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, termasuk menerapkan hukum warisan, mengadopsi gaya hidup sederhana dalam konsumsi, mengakui hak kepemilikan individu dan sosial terhadap alat-alat produksi, serta mendukung berbagai kegiatan lain yang dapat membantu institusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan pendekatan ini, zakat dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat perekonomian penduduk di negara-negara Muslim. Sebagai

salah satu kebijakan fiskal dalam Islam, zakat juga dapat berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Islam, kewajiban zakat bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta diyakini oleh mayoritas ulama karena alquran dan hadis menegaskan kewajiban tersebut (K. Khairuddin, 2019).

Al quran tidak secara eksplisit menyebutkan jenis-jenis harta yang harus dikenai zakat. Namun, Nabi Muhammad saw melalui sunnahnya memberikan penjelasan lebih rinci mengenai jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati. Karena petunjuk-petunjuk al quran tentang zakat bersifat umum, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis-jenis harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya (K. Khairuddin, 2019).

Beberapa contoh jenis harta yang harus dikenai zakat meliputi: emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, kegiatan perdagangan, barang temuan, pendapatan dari profesi, operasional perusahaan, surat-surat berharga, hasil produksi madu atau hewan, investasi properti, asuransi syariah, usaha taman anggrek, ikan hias, dan juga sarang burung walet (S. H. I. Khairuddin, 2022)

Kewajiban membayar zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Oleh karena itu, membayar zakat adalah tugas bagi setiap umat Islam yang memiliki iman dan takwa kepada Allah SWT, dengan tujuan untuk membersihkan hati yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, perintah untuk membayar zakat seharusnya tidak ditunda-tunda seperti kewajiban sholat. Ketika telah mencapai nisab dan saat haul, membayar zakat menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kewajiban sebagai seorang muslim, tetapi juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dalam. Hal ini sesuai dengan firman-Nya

dalam QS Al Baqarah/2 :43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS Al Baqarah/2:43).

Olehnya itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Usaha Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kelurahan Siwa terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet.
2. Apa saja faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran mereka untuk membayar zakat pada usaha tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kelurahan Siwa terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran mereka untuk membayar zakat pada usaha tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat penelitian yang mencolok adalah kontribusi terhadap pengembangan usaha sarang walet di daerah Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat, yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk pengembangan usaha burung walet yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun terdapat beberapa jenis manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai tanggung jawab sosial dan agama dalam konteks bisnis. Dengan mengeksplorasi persepsi terkait kewajiban zakat pada usaha burung walet, dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami keterkaitan antara dimensi agama dan tanggung jawab sosial dalam ranah bisnis.

2. Manfaat Metodologis

Dengan menggunakan studi kasus sebagai pendekatan, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam persepsi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan pelaksanaan kewajiban zakat pada tingkat lokal. Metode ini memberikan gambaran yang lebih kaya dan menyeluruh.

3. Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terkait zakat pada usaha sarang burung walet.

Dengan merinci persepsi masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan nilai-nilai lokal serta kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Persepsi

Persepsi dapat dianggap sebagai suatu proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menjelaskan rangsangan sensorik agar dapat lebih memahami dunia. Proses persepsi ini berperan dalam membantu kita untuk memahami orang lain, termasuk pemahaman terhadap perbedaan ide atau kepercayaan yang mereka miliki, serta alasan mengapa mereka cenderung memegang teguh posisi atau membatasi sistem kepercayaan mereka. Selain itu, melalui proses persepsi ini, kita juga dapat menghormati kepentingan orang lain, suatu aspek yang sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik, sebagaimana hal tersebut juga penting dalam konteks penghormatan terhadap zakat dalam praktik Muslim (Wahyudi et al., 2021).

Persepsi dapat dianggap sebagai suatu proses individu yang melibatkan pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau interpretasi terhadap apa yang didengar, dilihat, atau dirasakan melalui indra-indranya. Hal ini dapat berupa sikap, pendapat, atau perilaku individu. Setiap orang memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda dalam melihat suatu objek yang sama dan perbedaan pandangan ini dapat tercermin dalam perilaku atau tindakan yang berbeda pula. Pandangan ini disebut sebagai persepsi, dan persepsi seseorang akan mempengaruhi cara mereka memandang dunia (Sagita, 2019).

2. Pengertian Persepsi Masyarakat

Menurut Suharto (2005:47), persepsi masyarakat adalah gabungan atau rata-rata persepsi individu tentang suatu objek yang kurang lebih memiliki pandangan yang sama. Kesamaan persepsi ini biasanya ditunjukkan melalui pengakuan bersama terhadap objek tersebut, misalnya dengan menggunakan simbol, tanda, serta bahasa verbal dan nonverbal yang serupa.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2004:62), persepsi masyarakat terhadap suatu objek menjadi dasar utama bagi perilaku setiap individu dalam setiap kegiatan. Makna positif atau negatif yang muncul dari persepsi ini sangat bergantung pada bentuk dan proses interaksi yang terjadi. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda dalam menanggapi suatu objek. Kemudian, individu-individu tersebut akan melakukan proses pertukaran persepsi satu sama lain. Proses pertukaran persepsi ini dapat terjadi di antara individu-individu yang tergabung dalam komunitas tertentu.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas (2009) menyatakan bahwa persepsi merupakan tanggapan yang dapat dibagi menjadi prasangka baik dan prasangka buruk, sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad, serta dalam Surah Fussilat/41: 23.

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَاصْبِحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Terjemahnya:

“Itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap

Tuhanmu. (Dugaan) itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi.”

3. Indikator Persepsi

Persepsi adalah kesan yang diperoleh seseorang melalui panca indera, yang kemudian dianalisis (diorganisir), diinterpretasikan, dan dievaluasi, sehingga orang tersebut mendapatkan makna dari kesan tersebut. Robbins menambahkan bahwa ada unsur evaluasi atau penilaian terhadap objek persepsi. Menurut (Bimo Walgito, 2004), persepsi memiliki indikator-indikator tertentu yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyerapan terhadap rangsang / objek dari luar individu.

Rangsangan atau objek tersebut diserap oleh panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pencecap, baik secara individu maupun bersama-sama. Dari penyerapan ini, alat-alat indera tersebut akan menghasilkan gambaran, tanggapan, atau kesan dalam otak. Gambaran ini bisa bersifat tunggal atau jamak, tergantung pada objek persepsi yang diamati. Dalam otak, terkumpul berbagai gambaran atau kesan, baik yang sudah lama maupun yang baru saja terbentuk. Kejelasan gambaran ini bergantung pada kejelasan rangsangan, normalitas alat indera, dan waktu—apakah baru saja terbentuk atau sudah lama.

b. Pengertian atau pemahaman terhadap objek.

Setelah gambaran-gambaran atau kesan-kesan terbentuk di dalam otak, gambaran tersebut diorganisir, diklasifikasi, dibandingkan, dan diinterpretasikan, sehingga menghasilkan pengertian atau pemahaman. Proses terbentuknya pengertian atau

pemahaman ini sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk juga dipengaruhi oleh gambaran-gambaran lama yang sudah dimiliki individu sebelumnya, yang disebut apersepsi.

c. Penilaian atau evaluasi individu terhadap objek.

Setelah pengertian atau pemahaman terbentuk, individu melakukan penilaian. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru didapat dengan kriteria atau norma yang dimiliki secara subjektif. Penilaian individu dapat berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu, persepsi bersifat individual.

Melalui persepsi, individu dapat menyadari dan memahami keadaan dirinya sendiri. Persepsi adalah aktivitas yang terintegrasi, sehingga semua yang ada dalam diri individu, seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain, turut berperan. Berdasarkan hal tersebut, meskipun stimulusnya sama, hasil persepsi bisa berbeda antara individu satu dengan lainnya karena perbedaan pengalaman, kemampuan berpikir, dan kerangka acuan.

4. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi

Menurut Bimo Walgito (1989:56-57) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu `:

a. Faktor individu mencakup beberapa hal berikut:

1. Perhatian, baik itu perhatian yang muncul secara spontan maupun yang tidak spontan, serta perhatian yang dinamis atau statis.

2. Sifat Struktural individu, seperti simpati atau antipati.
3. Sifat Temporer individu, seperti kondisi emosional atau stabil.
4. Aktivitas yang sedang dilakukan oleh individu.

b. Faktor Stimulus (rangsangan).

Sebuah stimulus akan disadari oleh individu jika stimulus tersebut cukup kuat. Seberapa besar perhatian individu pun tidak akan membantu jika stimulus tersebut tidak cukup kuat. Hal ini bergantung pada beberapa faktor berikut: 1) Intensitas (kekuatan) stimulus. 2) Ukuran stimulus. 3) Perubahan pada stimulus. 4) Pengulangan stimulus. 5) Pertentangan atau kontras dari stimulus.

Jalaluddin Rakhmat (2004:55) menjelaskan bahwa persepsi dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor-faktor fungsional yang bersifat personal, seperti kebutuhan, pengalaman masa lalu, proses belajar, dan motif individu. Kedua, faktor-faktor struktural yang berasal dari luar individu, termasuk lingkungan keluarga, hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena itu, setiap individu dalam masyarakat memiliki persepsi yang berbeda dalam menanggapi suatu objek. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pengalaman atau lingkungan masing-masing individu, sehingga persepsi dapat berubah-ubah sesuai dengan suasana hati, cara belajar, dan kondisi jiwa. Dengan demikian, persepsi bergantung pada proses berpikir atau kognitif seseorang, sehingga selalu bisa berubah seiring waktu. Perubahan ini bergantung pada kemampuan seseorang dalam menyaring informasi yang diterima. Jika informasi yang diterima dianggap bermakna positif, maka individu cenderung

mendukung informasi tersebut, tetapi jika dianggap negatif, maka terjadi sebaliknya.

5. Proses Terjadinya Persepsi Masyarakat

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, persepsi adalah proses yang diawali oleh penginderaan. Penginderaan merupakan proses di mana stimulus diterima melalui alat indera atau reseptor. Stimulus ini kemudian diteruskan ke otak, di mana proses persepsi terjadi. Menurut Bimo Walgito (Fitri: 2015), proses terjadinya persepsi dimulai dari objek yang menghasilkan stimulus, dan stimulus tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Tahap ini merupakan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensorik ke otak, yang disebut sebagai proses fisiologis. Di otak, terjadi proses di pusat kesadaran, yang memungkinkan individu menyadari apa yang dilihat, didengar, atau diraba. Tahap ini disebut sebagai proses psikologis. Tahap terakhir dari proses persepsi adalah individu menyadari stimulus yang diterima melalui alat indera, seperti apa yang dilihat, diraba, atau didengar.

Mengamati proses terbentuknya persepsi masyarakat, dapat dijelaskan bahwa hal ini dimulai dengan adanya rangsangan atau stimulus yang diterima oleh alat indera atau reseptor. Setelah melalui proses persepsi, rangsangan yang diindera tersebut menjadi bermakna setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Berdasarkan pengertian persepsi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan proses terbentuknya yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pada

dasarnya adalah proses mengamati objek melalui indera, kemudian mengorganisasikan dan menginterpretasikannya melalui berbagai rangsangan dari suatu objek atau peristiwa, dengan latar belakang masing-masing individu. Hal ini menghasilkan tanggapan atau reaksi yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan membedakan, mengelompokkan, menyimpulkan informasi, dan menafsirkan pesan. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang umumnya memperlihatkan bahwa masyarakat mengalami masalah ketidakadilan dalam menerima pelayanan kesehatan.

6. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata "zakat" memiliki arti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Asal-usul kata "zakat" berasal dari "zaka" yang merujuk kepada kebersihan, kebaikan, berkah, pertumbuhan, dan perkembangan. Nama "zakat" dipilih karena mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan kebaikan (Purwanti, 2020).

Pengertian tumbuh dalam konteks zakat menunjukkan bahwa pembayaran zakat menjadi pemicu pertumbuhan dan perkembangan harta, dan pelaksanaan zakat berkontribusi pada banyaknya pahala.

Sementara itu, konsep kebersihan menunjukkan bahwa zakat berfungsi untuk mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan sebagai sarana penyucian dari dosa-dosa. Pembayaran zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bila mampu (Purwanti, 2020).

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang memiliki dua aspek, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Ia merupakan ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; dimensi vertikal) dan juga sebagai kewajiban terhadap sesama manusia (*hablu minannaas*; dimensi horizontal) (Iqbal, 2019).

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam Al Qur'an, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab memberikan zakat. Sebagai contoh, kata "zakat" disebutkan dalam berbagai definisi sebanyak tiga puluh kali dalam Al Qur'an, di mana dua puluh tujuh di antaranya disebutkan bersama-sama dengan salat dalam satu ayat (Nurfiana & Sakinah, 2022). Allah menegaskan kewajiban mendirikan shalat secara bersamaan dengan tanggung jawab menunaikan zakat, salah satunya disebutkan pada QS At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَّرَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۳

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”(QS At Taubah/9:103).

QS Ar Rum/30:39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُّوَا فِيْ اَمَوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ٣٩

Terjemahnya :

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”(QS Ar Rum/30:39).

Selanjutnya QS Al Baqarah/2:277.

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ٢٧٧

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih”(QS Al Baqarah/2:277).

Selain bukti dan pandangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar hukum untuk memberikan zakat juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 14 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa zakat mal mencakup zakat atas pendapatan dan jasa. Selain itu, hal ini juga

diatur dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 yang menetapkan pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Tidak hanya itu, Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 juga turut memberikan arahan mengenai optimalisasi pengumpulan zakat (Anwar et al., 2019).

c. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah memiliki makna sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perilaku. Zakat Fitrah, dalam konteks ini, berfungsi untuk mengembalikan manusia muslim ke keadaan fitrahnya, dengan membersihkan jiwa mereka dari dosa-dosa yang timbul akibat pengaruh pergaulan dan faktor lainnya.

2. Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas harta atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah. Istilah "*maal*" berasal dari bahasa Arab yang artinya harta. Jenis-jenis zakat maal antara lain:

- a. Zakat Binatang Ternak: Zakat wajib dikeluarkan untuk ternak yang dipelihara dan digunakan untuk pembiakan, seperti unta, sapi, dan kambing.
- b. Zakat Emas dan Perak: Zakat diwajibkan atas kepemilikan emas, perak, atau uang yang menggantikan keduanya, dan harus dihitung dan dinilai dengan nilai uang.
- c. Harta Temuan dan Terpendam: *Rikaz*, atau harta temuan dan

terpendam, melibatkan barang-barang berharga seperti emas dan perak yang ditemukan setelah terpendam dalam tanah.

d. Hasil Tambang: *Ma'din*, merupakan anugerah Allah yang ditujukan untuk umat manusia, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Zakat harus dibayarkan dari hasil tambang jika dikeluarkan dari tanah yang tidak dimiliki atau tanah yang memang miliknya.

e. Harta Perniagaan: Zakat wajib dikeluarkan dari harta perniagaan, yang melibatkan segala jenis harta yang dijual atau dibeli dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Semua jenis zakat ini diatur oleh undang-undang dan peraturan syariah yang telah ditetapkan, dan kewajiban membayar zakat ini merupakan bagian integral dari praktik keagamaan dalam Islam (Haryoko, 2022).

d. Yang Berhak Menerima Zakat

Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam QS At-Taubah/9:60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para

hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS At Taubah/9:60).

Dengan turunnya ayat tersebut, setiap orang mengetahui haknya, yaitu bahwa yang berhak menerima zakat melibatkan delapan golongan:

1. Orang-orang fakir (*al-fuqara*)
2. Orang-orang miskin (*al-masakin*)
3. Para pengurus/panitia zakat (*al-'amilin*)
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya (*al-muallafah al-qulub*)
5. Untuk memerdekakan budak (*al-riqob*)
6. Orang-orang yang berhutang (*al-gharimin*)
7. Untuk jalan Allah (*fi sabilillah*)
8. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)

Kelompok yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam kitab suci Al Qur'an, sehingga negara tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan dana zakat untuk tujuan lain selain daripada untuk kepentingan delapan asnaf (Muzayyanah & Yulianti, 2020).

e. Hikmah Zakat

Hikmah merujuk pada keuntungan atau manfaat yang dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Hikmah adalah manfaat yang relatif dan tidak selalu dapat dirasakan oleh setiap orang. Hikmah bersifat subjektif, bergantung pada individu yang melaksanakannya (Nasikhah, 2021). Beberapa contoh dari hikmah zakat adalah:

1. Memberikan zakat dapat membantu membersihkan jiwa muzakki dari sifat bakhil dan mengajarkan untuk menjadi pribadi yang pemurah.
2. Zakat yang dikeluarkan dapat membersihkan harta.
3. Memberikan zakat dapat dianggap sebagai ekspresi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang.
4. Zakat merupakan bentuk pertolongan bagi kaum dhu'afa.
5. Pemberian zakat dapat mengatasi perasaan dengki dan benci terhadap orang kaya, serta memperkuat solidaritas sosial (Musa, 2020).

7. Usaha Sarang Burung Walet.

Usaha merupakan tindakan produktif yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep usaha mengacu pada kegiatan yang dianggap halal dan telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, diatur bahwa usaha yang didirikan harus selalu mematuhi prinsip-prinsip yang menghindarkan dari segala potensi bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Menjaga keamanan diri, orang lain, dan lingkungan merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan bagi semua makhluk hidup di dunia ini (Saleh et al., 2022).

Usaha pengelolaan sarang burung walet merupakan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dengan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Burung walet sebagai jenis unggas yang hidup di habitat alam, memiliki sepasang *glandula salivales* di bawah lidahnya yang berfungsi untuk menghasilkan air liur yang digunakan

dalam pembuatan sarang. Awalnya burung ini sering ditemukan mendiami gua-gua alam di pegunungan atau bukit-bukit yang berada di sepanjang pantai. Keberadaan gua yang lembab dengan suhu sekitar 26-29°C dan pencahayaan yang terbatas menjadi kondisi yang sangat disukai oleh burung walet. Inilah tempat di mana mereka membuat sarang walet (Saleh et al., 2022).

Berdasarkan asal-usulnya, sarang burung walet dapat dikelompokkan menjadi dua tipe yakni sarang burung walet gua (liar) dan sarang burung walet rumahan (diternak). Sarang burung walet gua biasanya dibuat oleh burung walet di gua atau tebing, sering ditemukan di daerah yang dekat dengan air, laut, atau air terjun. Beberapa sarang burung walet memiliki warna yang bervariasi karena kondisi iklim alam. Namun sarang ini dirancang untuk menyesuaikan dengan lingkungan gua alami. Sarang burung walet rumahan harus dijaga kebersihannya oleh peternak agar lebih bersih dari kotoran dan bulu burung, sehingga proses pembersihan menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih putih. Sarang burung walet yang diproduksi secara rumahan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan sarang walet alami karena memiliki mutu dan kualitas yang lebih unggul. Sarang burung walet rumahan menunjukkan warna yang lebih putih dan bersih jika dibandingkan dengan sarang burung walet gua, yang cenderung memiliki warna putih kekuningan dan terkadang bercampur dengan bulu-bulu, menyebabkan warnanya menjadi hitam (Sucihati et al., 2020).

Burung walet memiliki kebiasaan meninggalkan sarang pada pagi hari untuk mencari makan dan kembali pada sore hari untuk beristirahat atau memberi makan anak-anak mereka. Panen sarang burung walet dilakukan sekitar 1-3 kali sebulan, tergantung pada jumlah sarang yang ada di rumah walet. Jumlah sarang burung walet dipengaruhi oleh kondisi alam, terutama iklim. Jika curah hujan tinggi, lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan hewan kecil dan tanaman akan memberikan banyak makanan bagi walet, sehingga jumlah dan harga sarang burung walet akan meningkat karena sarangnya lebih besar dan tebal. Sebaliknya, pada musim kemarau, jumlah sarang burung walet cenderung berkurang karena pasokan makanan yang lebih sedikit, dan jika terjadi kebakaran hutan, asapnya dapat mempengaruhi produksi sarang walet dengan mengurangi jumlah hasil karena asap masuk ke rumah walet (Fiqri, 2022).

Sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alami yang umum ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Sejak zaman Dinasti Tang hingga Dinasti Sung, masyarakat Tionghoa telah mengonsumsi sarang burung walet karena dianggap memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Komunitas Tionghoa meyakini bahwa sarang burung walet dapat berperan sebagai anti-penuaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mendukung pertumbuhan. Selain manfaatnya yang beragam, sarang burung walet juga terkenal karena rasanya yang lezat, membuatnya menjadi bahan utama dalam pembuatan hidangan yang populer dikenal sebagai "sup sarang burung" (Dewi, 2020).

a. Jenis sarang burung walet

Spesies walet umumnya dapat diidentifikasi berdasarkan perbedaan ukuran tubuh, warna bulu, dan bahan yang digunakan untuk membuat sarang. Walet sering dikenal sebagai burung layang-layang karena memiliki ciri-ciri tubuh yang hitam dan kebiasaan terbang melayang di udara (Saleh et al., 2022). Secara biologis, burung walet dapat dikelompokkan menjadi enam jenis, yaitu walet sarang hitam, walet putih, walet besar, walet gunung, walet sarang lumut, dan walet sapi. Jenis-jenis sarang burung walet dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sarang burung walet putih asli (mangkok)
2. Sarang burung walet segitiga atau berbentuk sudut
3. Sarang walet yang patah

b. Jenis-jenis burung walet

Ada beberapa jenis walet yang dikenal di Indonesia yang mampu membentuk sarang. Namun, tidak semua sarang yang dihasilkan dapat dikonsumsi dan memiliki manfaat tertentu. Perbedaan antar jenis walet dapat dilihat dari ukuran tubuh, suara, warna bulu, perilaku dalam membuat sarang, dan bahan yang digunakan untuk pembuatannya. Meskipun semua jenis walet memiliki bentuk tubuh yang hampir serupa, sayapnya berbentuk bulan sabit, memanjang, dan runcing, serta ekornya bercabang dua dengan bagian dalam dan dangkal (Nurhamidin et al., 2019).

Beberapa jenis burung walet yang ditemukan di Indonesia meliputi burung walet sarang putih, burung walet sarang hitam,

burung walet sarang lumut, burung walet sapi, burung walet gunung, dan burung walet besar. Burung walet sarang putih merupakan jenis walet yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia karena menghasilkan sarang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan jenis burung walet lainnya (Nurhamidin et al., 2019).

c. Karakteristik burung walet

Burung walet adalah pemakan serangga yang biasanya terbang di udara dan suka meluncur. Burung ini memiliki tubuh berukuran sedang hingga kecil dan berwarna gelap, dengan sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing. Sayap walet ini memiliki kekuatan yang besar, sementara kakinya sangat kecil sehingga burung ini jarang hinggap di pohon, dan paruhnya juga sangat kecil. Walet biasanya tinggal di gua-gua atau rumah yang gelap.

Burung walet menggunakan langit-langit untuk melekatkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berkembang biak. Sarang walet, khususnya yang dibuat oleh *aerodramus fuchipagus* dan dikenal sebagai sarang putih, telah menjadi terkenal di seluruh dunia, terutama di daratan Cina. Di sana, sarang walet telah dikonsumsi selama beberapa abad oleh para raja, tabib, dan pakar pengobatan. Selain menjadi makanan bergensi untuk menyambut tamu kehormatan, sarang walet juga diyakini memiliki manfaat seperti menjaga kesehatan, mencegah keropos tulang, memperlancar saluran pernapasan, dan meningkatkan peredaran darah ke otak, paru-paru, dan jantung. Selain itu, sarang walet juga diyakini dapat

mencegah AIDS dan kanker (Nurhamidin et al., 2019).

Walet memiliki perilaku umum seperti jenis burung terbang lainnya, tetapi juga memiliki perilaku khas sesuai dengan sifat-sifatnya. Beberapa karakteristik burung walet yang perlu diidentifikasi meliputi kehidupan berkoloni, perilaku di tempat tinggal, dan keberadaan di wilayah tropis (Nurhamidin et al., 2019).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan atau sejalan dengan penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Bahru & Sudharyati (2023)	Persepsi Pengusaha Walet Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Provinsi Riau Di Tinjau Dari	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum sepenuhnya mengenali konsep dan tanggung jawab dalam pembayaran zakat, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka.

		Konsep Ekonomi Islam		
2.	Khairuddin (2019)	Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet.	Kualitatif	Wawancara dalam penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gunung Meriah memiliki beragam pandangan terkait zakat sarang walet. Pandangan-pandangan tersebut mencakup: (a) sejumlah orang tidak menyadari kewajiban zakat sarang walet, (b) ada yang menyadari kewajiban zakat sarang walet namun enggan membayarnya dengan alasan mengikuti tradisi keluarga yang tidak pernah membayar zakat sarang walet, dan ada juga yang mengikuti orang kaya yang memiliki rumah walet namun tidak

				<p>membayar zakat sejak tahun 2006, (c) sebagian kecil masyarakat yang memiliki rumah walet membayar zakat setiap tahun pada bulan Ramadan dengan harapan mendapatkan berkah, dan jumlah yang dibayarkan diserahkan secara sukarela, (d) sebagian masyarakat Gunung Meriah membayar zakatnya tanpa memperhatikan prinsip ajaran Islam, yaitu memberikannya kepada kerabat dan saudara kandung tanpa mempertimbangkan apakah mereka berhak menerima zakat atau tidak.</p>
3.	Kristiana et al., (2023)	Pelaksanaan Zakat	Kualitatif	Temuan dari studi menunjukkan bahwa di

		<p>Penangkaran Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan</p>		<p>Desa Srimulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan zakat pada penangkaran Sarang Burung Walet memiliki potensi zakat yang signifikan.</p>
4.	Kha et al., (2021)	<p>Manfaat Sosial Ekonomi Budidaya Sarang Burung Walet Bagi Masyarakat</p>	Kualitatif	<p>Dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa budidaya sarang burung walet memiliki potensi besar sebagai bentuk usaha baru yang dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Keberhasilan dalam usaha budidaya sarang burung walet sangat tergantung pada cara pemilik gedung sarang burung walet</p>

				<p>merawatnya agar dapat menghasilkan banyak sarang burung walet yang dapat dihuni gedung tersebut. Budidaya sarang burung walet juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat di Desa Benangin II, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara. Para pemilik gedung sarang burung walet memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pembangunan jalan gang, renovasi tempat ibadah, dan perbaikan gedung sekolah TK.</p>
5.	Saleh et al. (2022)	Kontribusi Usaha Sarang Burung Walet Dalam Peningkatan	Kualitatif	Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terungkap bahwa usaha budidaya sarang burung walet memberikan

		<p>Pendapatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah</p>		<p>kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Faktanya, jumlah pemilik usaha sarang burung walet meningkat sebesar 55,5% dari tahun 2013 hingga tahun 2019, dan hasil panen juga menunjukkan peningkatan pada setiap periode panen.</p>
6.	Nasir (2023)	<p>Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Jongkong Kanan Melalui Budi Daya Sarang Walet Perspektif Ekonomi Islam</p>	Kualitatif	<p>Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi umat Muslim adalah sebuah kewajiban syar'i, dan jika dilakukan dengan niat tulus, hal tersebut dapat diangkat menjadi tingkatan ibadah.</p>

				<p>Pencapaian</p> <p>pengembangan ekonomi dalam konteks Islam melibatkan kerjasama yang harmonis antara usaha individu dan upaya pemerintah.</p>
7.	Pratama S.R (2023)	<p>Analisis Efisiensi Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet di Desa Nanga Mentatai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang (Perspektif Ekonomi Islam)</p>	Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha sarang burung walet di Desa Nanga Mentatai telah efisien karena nilai efisiensi usaha sarang burung walet yang tinggi, kemudian faktor yang mendukung pengelolaan usaha sarang burung walet antara lain yakni faktor lokasi, nilai jual yang tinggi, saluran pengumpul dan kualitas produksi. Namun yang menjadi kendala dalam pengelolaan adalah</p>


				biaya produksi besar, sulit menentukan arah keluar masuk walet, sulit menentukan suara pemanggil burung, hama dan kondisi cuaca.
8.	Putri (2021)	Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Giligenting	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum paham sepenuhnya arti dan tujuan zakat, yang mereka pahami zakat hanya sebatas perintah yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadhan, padahal ada zakat lain yang wajib dilaksanakan.
9.	Arfandi (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sarang Burung Walet Bagi Peternak	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sarang burung walet di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sangatlah besar, namun

				<p>masih jauh dari aturan dan ketentuan Islam. Pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakatnya dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan aturan sendiri, bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali.</p>
10.	Pertiwi (2021)	<p>Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam di Kecamatan Ilir Barat II pada umumnya tidak memahami makna dan tujuan zakat. Mereka hanya menganggap kewajiban zakat terbatas pada perintah saja, namun manfaatnya adalah membersihkan aset kita dari segala bentuk kedengkian, kikir,</p>

				dan kekikiran.
--	--	--	--	----------------

C. Kerangka Pikir

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir




Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam, yang menonjol karena peran ekonominya yang krusial dalam pembangunan masyarakat Muslim. Selain itu, zakat juga merupakan bentuk kontribusi harta dari orang-orang berada yang sebagiannya merupakan hak bagi mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin.

Karunia kekayaan yang diberikan oleh Allah adalah anugerah yang harus dihargai. Salah satu cara untuk menjaga kebaikan dari harta yang dimiliki

adalah dengan memenuhi kewajiban atas-Nya, seperti membayar zakat. Jika seseorang mengabaikan kewajiban ini, mereka berisiko mendapat siksa dari Allah di dunia dan di akhirat.

Zakat adalah prinsip Islam yang mendorong pemberdayaan dan redistribusi ekonomi, sehingga mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Agama Islam menekankan pentingnya bagi individu yang memiliki kekayaan untuk menunaikan kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai seorang Muslim.

Dengan adanya kerangka pikir diatas, maka analisis ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo memahami dan melaksanakan kewajiban zakat. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam membayar zakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan ilmiah dalam penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmunan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti bahwa metode yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Nasution, 2023).

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan, di mana penelitian dilakukan dengan cara mengamati dan memeriksa kondisi lapangan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara guna mengumpulkan data yang lebih spesifik.

Data hasil observasi dan wawancara tersebut diolah oleh penulis dengan mengembangkan informasi yang diperoleh di lapangan dan mengintegrasikannya dengan data sebelumnya. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur dengan meneliti beberapa sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana para pengusaha ini memahami dan menerapkan konsep zakat dalam praktik bisnis mereka. Penelitian semacam ini dapat mengungkapkan dinamika pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Lingkungan geografisnya mungkin juga wilayah yang terkait dengan usaha sarang burung walet.

Melalui pemahaman mendalam terhadap lokasi penelitian ini, penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet dapat lebih kontekstual dan relevan dengan realitas ekonomi dan sosial di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan April - Mei 2024.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, dan valid mengenai objek penelitian, diperlukan jenis dan sumber data yang sesuai. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Oleh karena itu, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama, yaitu informasi inti atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau dari objek/subjek penelitian. Contoh data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pengusaha sarang burung walet yang ada di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Ini dapat berupa dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan, atau hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pembandingan atau rujukan oleh peneliti.

E. Informan

Informan merujuk kepada individu atau kelompok yang memberikan data dan informasi kepada peneliti. Informan dalam konteks ini adalah pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo.

Informan dapat mencakup pemilik atau pengelola usaha sarang burung walet, atau individu yang terlibat secara langsung dalam keputusan bisnis dan kebijakan terkait zakat. Penting untuk melibatkan informan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang operasional bisnis sarang burung walet, serta memiliki wawasan yang memadai tentang konsep zakat.

Jumlah informan yang akan diwawancarai selama penelitian adalah delapan orang, yang tentunya mereka adalah pemilik usaha sarang burung walet.

Informan kunci merupakan individu yang bersedia untuk berbagi pemahaman dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering kali menjadi sumber pertanyaan bagi peneliti. Dalam proses pengumpulan data, peneliti biasanya memulainya dengan berinteraksi dengan informan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh tentang topik yang diteliti (Basri & Gusnardi, 2021). Sedangkan Informan pendukung adalah mereka yang memberikan informasi atau bantuan ekstra kepada peneliti, namun tidak memiliki peran utama dalam penelitian. Mereka memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik, meski tidak sekomprehensif informan utama atau informan kunci.

Penelitian kualitatif tidak menetapkan jumlah minimum sampel. Biasanya, penelitian kualitatif menggunakan sampel yang kecil, bahkan dalam beberapa kasus hanya melibatkan satu informan. Ada dua syarat yang perlu dipenuhi dalam menentukan jumlah informan, yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha & Kresno, 2016)

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti. Menurut (Patton, 2002), hal ini disebut *purposeful sampling*, yaitu memilih kasus yang informatif berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Jumlah informan yang dipilih tergantung pada tujuan dan sumber daya yang tersedia untuk studi tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang berguna dalam mengumpulkan data penelitian. Ini melibatkan pewawancara yang secara langsung

berkomunikasi dengan setiap anggota sampel secara verbal untuk mengumpulkan informasi. Secara sederhana, wawancara dapat dianggap sebagai interaksi langsung antara pewawancara dan sumber informasi, di mana terjadi percakapan tatap muka untuk pertukaran informasi (Yusuf, 2020).

Proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari lokasi penelitian, yaitu masyarakat yang memiliki rumah walet. Data yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi sumber informasi yang akan diolah dan dianalisis dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian dijelaskan sebagai fokus perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan semua indera untuk mengumpulkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung yang melibatkan indra penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan jika diperlukan, pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara (Anufia & Alhamid, 2019).

Dalam konteks ini, observasi akan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terkait dengan persepsi masyarakat di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo terhadap zakat sarang burung walet.

G. Metode Analisis Data

Penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Berbeda dengan penelitian

kuantitatif yang cenderung mendeskripsikan hanya aspek permukaan dari realitas dengan pendekatan positivistiknya, penelitian kualitatif melibatkan interpretasi oleh peneliti terhadap bagaimana subjek-subjek meresapi makna dari lingkungan sekitarnya dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka. Penelitian ini dilakukan dalam suatu latar (*setting*) yang bersifat alamiah (*naturalistic*), bukan sebagai hasil dari perlakuan atau manipulasi variabel yang terlibat (Adlini et al., 2022).

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui serangkaian tahap, antara lain:

1. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menyembunyikan kelemahannya.

2. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Rarifying*)

Tahapan dalam penarikan kesimpulan melibatkan peninjauan ulang teks data (pengumpulan data) dan tampilan data (penyajian data) untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang telah diperoleh dan tujuan penelitian.

H. Uji Keabsahan Data

Selain untuk menyanggah anggapan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, pemeriksaan keabsahan data juga merupakan bagian penting dari keseluruhan kerangka pengetahuan yang terkait dengan penelitian kualitatif. Tujuan dari keabsahan data adalah untuk memeriksa dan memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi standar ilmiah. Dalam konteks penelitian kualitatif, keabsahan data dievaluasi melalui berbagai metode, termasuk uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas

(*dependability*), dan uji obyektivitas (*confirmability*) (Susanto & Jailani, 2023).

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Di dalam penelitian kualitatif, kredibilitas data dapat dipastikan ketika apa yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian (Mekarisce, 2020). Kredibilitas merupakan standar yang penting untuk menilai validitas dari data dan informasi yang dikumpulkan. Hal ini berarti bahwa hasil dari sebuah penelitian harus dapat diandalkan oleh semua pembaca dengan sikap kritis, dan juga oleh responden yang menjadi sumber informasi. Sebuah hasil dari penelitian kualitatif dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi ketika temuan tersebut berhasil mencapai tujuan dalam mengeksplorasi masalah atau menjelaskan tentang lingkungan, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang kompleks (Susanto & Jailani, 2023).

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses memverifikasi data dari berbagai sumber menggunakan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda. (Makalisang, 2021).

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Keteralihan (*transferability*) adalah kriteria yang mengindikasikan seberapa akurat suatu hasil penelitian dapat diterapkan pada kelompok lain dalam situasi yang serupa. Tujuan dari kriteria ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana temuan dari suatu penelitian yang dilakukan pada satu kelompok tertentu dapat relevan dan bermanfaat ketika diterapkan pada kelompok lain dalam konteks yang serupa. Pentingnya kriteria ini sangatlah besar dalam memastikan keabsahan riset kualitatif

(Susanto & Jailani, 2023).

Untuk mengimplementasikan uji transferabilitas dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian dengan uraian yang terperinci, jelas, dan terstruktur. Penjelasan yang rinci, jelas, dan terstruktur ini bertujuan agar penelitian tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain, dan hasil penelitiannya dapat diterapkan dalam populasi di mana sampel penelitian ini diambil.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dependability merupakan suatu kriteria untuk mengevaluasi sejauh mana hasil temuan dari penelitian kualitatif menunjukkan konsistensi ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dalam waktu yang berbeda, namun menggunakan metodologi dan skrip wawancara yang sama. Konsep *dependability* mengacu pada reliabilitas melalui replikasi studi, serta melalui pemeriksaan yang melibatkan penelaahan data dan literatur yang mendukung secara menyeluruh dan terperinci oleh seorang penelaah eksternal (Susanto & Jailani, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti berencana untuk melakukan konsultasi kembali kepada pembimbing, yang akan mengaudit secara menyeluruh proses penelitian. Konsultasi dengan pembimbing bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penyajian hasil penelitian dan proses penelitian itu sendiri.

4. Uji Konfirmabilitas (*Comfirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, *Comfirmability* (kepastian) adalah konsep tentang intersubjektivitas atau transparansi, di mana peneliti menunjukkan keterbukaan tentang proses dan elemen-elemen

penelitiannya. Hal ini memungkinkan pihak lain atau peneliti lain untuk mengevaluasi hasil temuannya dengan lebih objektif (Susanto & Jailani, 2023).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Siwa

Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua merupakan salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang terletak pada posisi di koordinat bujur 120.390876 dan koordinat lintang 3.713339. Lintang selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Desa Bulu Siwa, sebelah selatan berbatasan Kelurahan Bulete, sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu, dan sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. Luas Wilayah Kelurahan Siwa seluas 805 Ha.

Kelurahan Siwa di bentuk atau di dirikan pada tanggal 26 Agustus 1993 dan Dasar Hukum Pembentukan no.1414/ XII /1992. Secara administrative Kelurahan Siwa terbagi tiga lingkungan, yaitu:

- a. Lingkungan Siwa
- b. Lingkungan Mattugengkeng
- c. Lingkungan Tocamming

Sebelum Kelurahan Siwa terbentuk menjadi suatu wilayah tersendiri. Sekitar Tahun 1984, asal mula Kelurahan Siwa adalah Bangunan Hibah dari Desa Batu. Wilayah ini hanya mempunyai 3 (tiga) lingkungan.

Nama Kepala Lingkungan Kelurahan Siwa;

- a. Lingkungan Siwa : Abd. Rasyid
- b. Lingkungan Mattugengkeng : Muhammad Asri

c. Lingkungan Tocamming : Ambo Unga

Nama Ketua LPMK Kelurahan Siwa: H. Ardi Hariyadi Abidin

2. Kondisi Geografi

Kelurahan Siwa, sebagaimana Kelurahan dan Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pergantian antara kedua musim tersebut dikenal dengan musim pancaroba. Ciri-ciri musim peralihan ini adalah sering turun hujan (dapat disertai badai dan petir) dan juga angin yang kencang. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua.

Kelurahan siwa merupakan salah satu dari 4 Kelurahan dan 23 Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua terletak kurang lebih 3 Km ke arah Utara Ibu Kota Kecamatan Pitumpanua, Kelurahan Siwa mempunyai luas kurang lebih 805 Ha. Batas wilayah Kelurahan Siwa. Luas Wilayah Perikanan 390 Ha, luas Wilayah Pertanian 264 Ha dan luas Wilayah Perkebunan 264 Ha.

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bulu Siwa
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Bulete
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Teluk Bone
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Batu

3. Kondisi Demografi

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Siwa

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	2.601
2.	Perempuan	2.963
3.	Jumlah kepala keluarga	1.457

Sumber : Kantor Kelurahan Siwa

Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Uraian	Luas/Ha
1.	Luas Wilayah	805 Ha
2.	Luas Sawah	26,38 Ha
3.	Luas Ladang	0,30 Ha
4.	Luas Kebun	264 Ha
5.	Luas Pekuburan	0,5 Ha
6.	Luas Tambak	358 Ha
7.	Luas Lapangan Olahraga	1 Ha
8.	Luas Kantor Kelurahan Siwa	400 M ²

Sumber : Kantor Kelurahan Siwa

4. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk wilayah Kelurahan Siwa sebagian besar Pedagang, Petani dan Nelayan. Dimana sebagian besar penduduk berdagang karena adanya Pasar Sentral Siwa, dan sebagai Nelayan dan tani tambak.

5. Pendidikan dan Kesehatan

Jumlah sekolah yang ada di wilayah Kelurahan Siwa yaitu:

- a. TK ABA Batu
- b. TK PGRI Siwa
- c. TK ABA Cappadang
- d. SD 399 Siwa
- e. MIN 1 Wajo

Di Kelurahan Siwa terdapat tempat fasilitas kesehatan yaitu:

- a. Rumah Sakit Umum Darurat Siwa
- b. Posyandu ada 3 yaitu;
 - i. Posyandu Bahagia Siwa
 - ii. Posyandu Mattugengkeng
 - iii. Posyandu Tocamming

6. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan Pemerintahan yang baik partisipatif dan professional dalam pelayanan publik, yang di landasi falsafah bahwa hari esok lebih baik dari hari ini.

b. Misi

- i. Mewujudkan pemerintahan yang baik, partisipatif dan professional dalam pelayanan
- ii. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat
- iii. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- iv. Mewujudkan lingkungan Kelurahan yang bersih, sehat, nyaman, tertib dan aman.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Bagian ini akan menguraikan fokus penelitian tentang sejauh mana para pengusaha sarang burung walet memahami dan menerapkan konsep zakat dalam praktik bisnis mereka serta mengungkapkan dinamika pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran mereka dalam berzakat. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang relevan dengan topik yang diteliti.

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mengharuskan peneliti untuk memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan di lapangan.

1. Deskriptif Informan Penelitian

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa masyarakat yakni para pengusaha sarang burung walet sebagai informan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Informan

No	Nama	Pekerjaan
1.	Ruswandi	Polri
2.	Ella	Wiraswasta
3.	Warno	Wiraswasta
4.	Ahmad	Guru
5.	Baso	Wiraswasta
6.	Sudirman	Wiraswasta

7.	Nuhardi	Wiraswasta
8.	Yusuf	Wiraswasta

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan dipaparkan dan diuraikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi, menjelaskan dan mendeskripsikan data secara mendalam. Serta menggali informasi yang disampaikan oleh informan secara langsung di lapangan.

Informasi dan data dari hasil penelitian di dapatkan langsung melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam kurung waktu yang telah ditentukan. Informan yang melakukan wawancara adalah pengusaha sarang burung walet yang ada di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo.

a. Usaha Sarang Burung Walet

Usaha sarang burung walet merupakan suatu bidang yang menawarkan potensi keuntungan yang signifikan. Kombinasi antara prospek keuntungan yang menjanjikan dan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam pendirian usaha sarang burung walet. Hal ini disampaikan bapak Nuhardi selaku salah satu pengusaha sarang burung walet:

“Kami memulai dari 2016. Waktu itu, Alhamdulillah saya ada rejeki untuk membangun usaha ini. Karena untuk memulai usaha ini membutuhkan modal yang cukup besar.”

Modal usaha sarang burung walet relatif mahal karena

beberapa faktor utama. Pertama, pembangunan gedung khusus untuk sarang burung walet memerlukan biaya yang cukup besar. Gedung ini harus memenuhi standar tertentu agar menarik bagi walet, seperti suhu dan kelembapan yang tepat, serta lingkungan yang tenang. Kedua, teknologi dan peralatan yang digunakan dalam budidaya walet juga tidak murah, seperti sistem audio untuk memancing walet masuk dan sistem monitoring untuk memastikan kondisi gedung tetap optimal bagi pertumbuhan sarang walet. Pemeliharaan gedung dan peralatan tersebut juga memerlukan biaya tambahan secara berkelanjutan.

Kemudian saya bertanya mengenai hasil panen dari usaha sarang burung walet. Pak Ruswandi pun menjawab:

“Saya biasanya memanen empat kali dalam satu tahun dek. Setiap kali panen, bisa dapat penghasilan sekitar Rp 10.000.000.- sampai dengan Rp 20.000.000.- tapi tergantung pada kualitas dan jumlah sarang yang dipanen.”

Pak Baso juga menanggapi:

“Kami panen sebanyak lima kali setiap tahunnya atau bahkan lebih. Setiap penjualan biasanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp45.000.000,-”

Sedangkan menurut Ibu Ella:

“Dalam satu tahun, kami panen sekitar dua sampai tiga kali. Dari setiap panen, kami dapatkan antara Rp 10.000.000,- hingga 16.000.000,- tergantung pada harga pasar saat itu.”

Dari jawaban oleh beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun memulai usaha ini membutuhkan modal yang sangat besar, namun jika berhasil, keuntungannya juga sangat

besar. Maka dari itu untuk memulai bisnis ini perlu mengeluarkan modal yang banyak terlebih dahulu. Namun, jika bisnis tersebut sukses, kita bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dari apa yang kita investasikan di awal.

b. Pelaksanaan Zakat Usaha Sarang Burung Walet.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Namun apakah para pengusaha sarang burung walet tersebut mengeluarkan zakat dari hasil penjualannya?

Ibu Ella menanggapi pertanyaan ini bahwa:

“Saya belum pernah mengeluarkan zakat dari usaha sarang walet ini, saya hanya bersedekah jika sudah panen.”

Berbeda dengan ibu Ella, Pak Ruswandi menanggapi pertanyaan tersebut:

“Jika nisabnya mencukupi, saya mengeluarkan zakat. Saya percaya bahwa zakat adalah kewajiban penting yang harus dipenuhi untuk membantu sesama dan membersihkan harta.”

Bapak Yusuf juga menambahkan:

“Iya, saya mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet ini sama halnya dengan bagaimana saya mengeluarkan zakat harta.”

Menurut pak Baso sebagai pengusaha bahwa:

“Saya menghitung pendapatan bersih dari usaha ini setelah semua biaya untuk pemeliharaan gedung dikurangkan, dan kemudian saya mengeluarkan zakat sebesar 2.5% dari

pendapatan tersebut.”

Ada perbedaan pandangan dan praktik di antara para pengusaha sarang burung walet mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Beberapa pengusaha memilih untuk tidak mengeluarkan zakat dan hanya bersedekah setelah panen, sementara yang lain merasa bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi jika pendapatan mereka mencapai nisab. Mereka percaya bahwa zakat membantu sesama dan membersihkan harta. Praktik-praktik ini menunjukkan variasi dalam penerapan prinsip syariat Islam dalam konteks usaha sarang burung walet.

Adapun pemahaman para pengusaha sarang burung walet terhadap zakat pada usaha sarang burung walet, menurut pak Baso:

"Pemahaman saya tentang zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Dalam usaha sarang burung walet, jika keuntungan ini mencapai nisab, maka 2,5% dari keuntungan tersebut harus dikeluarkan sebagai zakat."

Kemudian menurut bapak Ruswandi bahwa:

"Saya memahami bahwa zakat usaha sarang burung walet adalah termasuk dalam zakat perdagangan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas dan dikenakan sebesar 2,5% dari keuntungan bersih usaha per tahun. Jadi, jika penghasilan bersih dari usaha sarang burung walet dalam setahun mencapai atau melebihi nisab, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan tersebut."

Di sisi lain pak Nuhardi mengatakan bahwa:

"Saya belum begitu familiar dengan aturan zakat untuk usaha sarang burung walet. Setahu saya, zakat itu wajib bagi Muslim

yang mampu, tetapi dalam perhitungan zakat untuk jenis usaha ini saya belum begitu paham.”

Sedangkan menurut pak Yusuf:

“Saya memahami bahwa kewajiban membayar zakat merupakan bagian penting dari Islam. Dengan menunaikan zakat, pengusaha tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga bisa membantu sesama.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman para pengusaha sarang burung walet terhadap zakat usaha menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa pengusaha memahami zakat sebagai kewajiban memberikan 2,5% dari keuntungan usaha jika mencapai nisab. Mereka melihat zakat usaha sarang burung walet sebagai bagian dari zakat perdagangan, dengan nisab setara 85 gram emas dan pengenaan 2,5% dari keuntungan bersih tahunan. Sebagian pengusaha lain belum familiar dengan aturan spesifik zakat untuk usaha ini, meskipun menyadari kewajiban zakat bagi Muslim yang mampu. Secara umum, mereka mengakui pentingnya menunaikan zakat sebagai bagian dari ajaran Islam yang tidak hanya memenuhi tuntutan agama tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Kemudian mengenai kepada siapakah zakat tersebut disalurkan?

Pak Sudirman menanggapi pertanyaan tersebut:

“Saya menyalurkannya kepada kerabat terdekat terlebih dahulu, karena menurut saya bersedekah kepada keluarga terdekat jauh lebih penting.”

Kemudian pak Ahmad menambahkan:

“Saya biasanya menyalurkan kepada orang kurang mampu yang ada disekitar rumah. Dengan zakat ini, kami membantu mereka membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain.”

Sedangkan pak Baso mengatakan bahwa:

“Saya kadang menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga seperti itu biasanya memiliki program-program bantuan yang jelas dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak. Dan bisa memastikan zakat yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.”

Pernyataan mengenai penyaluran zakat kepada kerabat terdekat, orang kurang mampu di sekitar tempat tinggal, dan melalui lembaga amil zakat dapat dianalisis dari perspektif syariah.

Menyalurkan zakat kepada kerabat terdekat adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam selama kerabat tersebut termasuk dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, atau gharimin. Memberikan zakat kepada kerabat tidak hanya membantu mereka secara finansial tetapi juga memperkuat hubungan keluarga, yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Menyalurkan zakat kepada orang kurang mampu di sekitar rumah juga sesuai dengan prinsip syariah, karena membantu tetangga yang membutuhkan adalah bagian dari tanggung jawab sosial seorang Muslim. Hal ini juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas dan memastikan bahwa zakat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yang terpercaya adalah praktik yang sangat dianjurkan, karena lembaga tersebut memiliki mekanisme yang lebih terstruktur dan transparan untuk mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Lembaga amil zakat biasanya memiliki program-program bantuan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mustahik dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, ketiga metode penyaluran zakat yang disebutkan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah selama penerima zakat termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran.

c. Faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran pengusaha dalam berzakat.

Kesadaran terhadap kewajiban zakat merupakan aspek penting dalam praktik ekonomi syariah yang mencerminkan kepatuhan individu atau kelompok terhadap ajaran agama Islam. Dalam konteks usaha sarang burung walet, kesadaran pengusaha terhadap kewajiban zakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terkait apakah para pengusaha memiliki kendala saat ingin mengeluarkan zakatnya? Pak Ruswandi menanggapi pertanyaan tersebut:

"Saya biasanya terkendala dibiaya operasional yang tinggi. Pengeluaran untuk perawatan sarang dan alat-alatnya cukup besar, jadi sering kali keuntungan yang tersisa tidak seberapa jadi sulit untuk mengeluarkan zakat."

Kemudian bu Ella mengatakan:

"Menghitung zakat usaha ini cukup rumit bagi saya dek. Saya kurang paham cara menghitungnya, terutama karena pendapatan dari sarang burung walet tidak selalu sama setiap penjualannya dan biaya untuk perawatannya juga mahal."

Menurut pak Warno:

"Saya mengalami kesulitan dalam mencatat penghasilan bersih sarang burung walet karena kadang ada pengeluaran yang tidak terkontrol, karena hal tersebut saya ragu apakah saya sudah menghitung zakat dengan benar."

Dalam wawancara mengenai kendala yang dihadapi oleh pengusaha sarang burung walet saat ingin mengeluarkan zakat, beberapa tantangan utama teridentifikasi. Salah satu pengusaha menyebutkan bahwa biaya operasional yang tinggi menjadi kendala utama. Pengeluaran yang besar untuk perawatan sarang dan alat-alatnya sering kali mengurangi keuntungan yang tersisa, sehingga sulit bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Pengusaha lain mengakui bahwa menghitung zakat usaha merupakan tugas yang rumit. Mereka merasa kesulitan memahami cara perhitungan yang tepat, terutama karena pendapatan dari penjualan sarang burung walet tidak selalu stabil dan biaya perawatan yang mahal. Kesulitan ini diperparah oleh fluktuasi pendapatan yang memerlukan perhitungan yang lebih rinci dan tepat.

Selain itu, kesulitan dalam mencatat penghasilan bersih juga menjadi tantangan signifikan. Beberapa pengusaha mengalami kesulitan dalam mengontrol pengeluaran, sehingga mereka sering kali meragukan keakuratan perhitungan zakat yang dilakukan.

Ketidakmampuan dalam mencatat dan mengelola keuangan dengan baik menyebabkan keraguan dalam menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Kemudian saya bertanya lagi apakah faktor yang dapat memengaruhi tingkat kesadaran dalam berzakat pada usaha ini?

Menurut pak Baso bahwa:

“Menurut saya, lingkungan sekitar memiliki pengaruh. Jika di Siwa banyak orang yang rajin berzakat dan saling mengingatkan, kita jadi lebih termotivasi. Lingkungan yang mendukung membuat kita lebih sadar dan bersemangat dalam menjalankan kewajiban agama.”

Pak Sudirman juga menambahkan:

“Menurut saya pengetahuan tentang kewajiban zakat membuat seseorang lebih sadar akan tanggungjawabnya. Juga keimanan yang kuat meningkatkan kesadaran bahwa berzakat sebagai bagian dari ibadah.”

Pak Ahmad juga menyatakan bahwa:

“Menurut saya, adanya rasa tanggungjawab moral sangat mempengaruhi. Saya percaya bahwa keberhasilan dan berkah dalam usaha ini bukan hanya hasil kerja keras saya, tetapi juga karena bantuan dari Allah. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, saya berzakat agar keberkahan tersebut terus berlanjut.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat pada usaha sarang burung walet menunjukkan pandangan yang beragam. Salah satu informan menekankan bahwa lingkungan sosial berperan besar dalam memengaruhi kesadaran berzakat. Ketika seseorang berada dalam lingkungan di mana zakat dianggap penting dan sering

dibahas, motivasi untuk melaksanakan kewajiban agama menjadi lebih tinggi. Dukungan dari lingkungan yang positif dapat meningkatkan semangat dan kesadaran dalam berzakat.

Selain itu, pemahaman tentang kewajiban zakat juga dianggap sangat penting. Memiliki pemahaman yang baik tentang konsep zakat membuat seseorang lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim. Keimanan yang kuat juga dipandang sebagai faktor yang meningkatkan kesadaran dalam berzakat, karena zakat dipahami sebagai bagian integral dari ibadah dalam Islam yang harus dipenuhi. Selanjutnya, rasa tanggung jawab moral juga memainkan peran yang signifikan dalam memengaruhi kesadaran berzakat. Keyakinan bahwa keberhasilan dan berkah dalam usaha tidak hanya hasil kerja keras, tetapi juga anugerah dari Allah, mendorong pentingnya berzakat sebagai ungkapan syukur dan untuk memperpanjang keberkahan tersebut. Dengan demikian, kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor lingkungan sosial, pengetahuan agama, keimanan, dan tanggung jawab moral yang diinternalisasi oleh individu.

3. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

a. Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo.

Pemahaman merupakan salah satu hasil dari proses pembelajaran. Menurut (Uno, 2023), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menjelaskan pengetahuan yang diterimanya.

Sementara itu, Atwi Suparman mendefinisikan pemahaman sebagai perilaku yang menunjukkan kemampuan untuk menangkap makna konsep. Ini termasuk menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau menghitung konsep dengan menggunakan kata-kata yang dipilih atau simbol lainnya.

Terkait dengan pengetahuan agama masyarakat di Kelurahan Siwa yang memiliki usaha walet, dari delapan pemilik usaha yang diteliti, enam diantaranya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang zakat dan kewajiban membayarnya. Namun, dua pemilik usaha lainnya mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil usaha walet mereka.

Mengeluarkan zakat adalah kewajiban bagi mereka yang memiliki penghasilan besar dan harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Zakat adalah cara kuat untuk mempererat hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, karena merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT, serta hubungan horizontal antara manusia dengan sesama. Oleh karena itu, zakat dapat mendekatkan tali persaudaraan dan meningkatkan sifat saling tolong menolong, serta menumbuhkan solidaritas dan kepedulian antar sesama.

Telah dipahami bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang berkembang. Begitu juga dengan penghasilan dari usaha walet yang besar, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya karena telah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat ini tidak perlu menunggu haul selama satu tahun, melainkan dikeluarkan setiap kali panen.

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi setiap Muslim. Dalam agama Islam, umat Islam sangat dianjurkan untuk menjadi dermawan dan menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Namun, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat Islam harus tetap berhati-hati. Mereka perlu memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung untuk zakat sudah sesuai dan tidak berlebihan. Hal ini penting agar zakat yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kewajiban yang sebenarnya dan memberikan manfaat yang tepat sesuai dengan ajaran agama.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya zakat dari usaha walet adalah karena pengetahuan yang terbatas tentang zakat dari penghasilan usaha walet itu sendiri. Namun, penulis melihat bahwa masyarakat di Kelurahan Siwa sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan informasi tentang zakat, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini yang memungkinkan mereka mencari pengetahuan dengan mudah. Penulis mencatat bahwa para responden yang diwawancarai sudah memiliki ponsel canggih yang bisa digunakan untuk mengakses internet dan mencari informasi, termasuk tentang zakat usaha walet.

Selain itu, memanfaatkan teknologi modern juga merupakan cara efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang keagamaan. Tokoh agama yang dipercaya masyarakat dapat lebih mendalami pengetahuan agama, terutama mengenai zakat modern yang terus berkembang, seperti zakat dari penghasilan usaha walet dan usaha

modern lainnya.

Kesadaran berzakat harus berasal dari diri muzakki sendiri. Jika berzakat dilakukan karena terpaksa atau dipaksa, atau karena merasa malu kepada masyarakat sekitar, maka tidak akan ada ketulusan. Namun, jika kesadaran tersebut tumbuh dari dalam diri masing-masing, berapa pun harta yang diperoleh, mereka akan dengan sukarela mengeluarkan hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut dalam bentuk zakat.

Kesadaran masyarakat yang masih kurang memahami zakat penghasilan dari usaha walet dapat ditingkatkan dengan beberapa solusi. Salah satunya adalah sering mengikuti kegiatan keagamaan untuk menimba ilmu agama, seperti menghadiri pengajian atau mengadakan pengajian sendiri. Dengan mendengarkan penyampaian dan penjelasan dari para ustadz atau ustadzah, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk beribadah, terutama dalam hal berzakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghasilan dari usaha walet yang dihasilkan masyarakat wajib dikeluarkan zakatnya sebagai bentuk pensucian harta yang dimiliki dan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dari Allah, karena ini adalah perintah-Nya. Sebagai umat yang beriman dan bertakwa, yang percaya kepada hari akhir, tentu menyadari bahwa segala bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, baik itu sedikit maupun banyak, harus disyukuri. Dengan dasar keimanan dan ketakwaan, seorang Muslim wajib menolong sesamanya dengan menyisihkan sebagian hartanya

dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah.

b. Zakat Usaha Burung Walet Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis, seperti zakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki potensi penting dan perlu mendapat perhatian lebih agar dapat menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi sumber devisa negara. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki nilai keagamaan tetapi juga nilai ekonomi yang signifikan.

Islam mengajarkan umatnya untuk mengeluarkan zakat ketika telah mencapai nisab, karena dalam harta benda yang dimiliki terdapat hak orang lain. Kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari kelebihan harta yang dimiliki perlu ditanamkan dalam diri setiap orang. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat harus diperoleh secara baik dan bersih, serta telah memenuhi syarat dan sifat kekayaan yang wajib dikenakan zakat.

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa terdapat enam sifat dan syarat harta yang wajib dikenakan zakat, yaitu:

1. Milik Penuh: Harta yang wajib zakat harus berada di bawah kontrol penuh pemiliknya, tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Harta ini dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan dinikmati, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.
2. Berkembang: Kekayaan tersebut harus dapat berkembang, baik dengan sendirinya maupun melalui usaha.

3. Cukup Nisab: Para ulama sepakat bahwa harta yang mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali untuk hasil pertanian, logam mulia, dan buah-buahan, karena ada perbedaan antara nisab dan kadar zakatnya.
4. Lebih Dari Kebutuhan Biasa: Seseorang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan biasa, atau hidup mewah, wajib mengeluarkan zakat karena dalam harta tersebut terdapat hak orang lain.
5. Bebas Dari Hutang: Harta yang wajib zakat harus milik penuh tanpa hutang. Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan harus dikembalikan, sehingga mengurangi jumlah nisab.
6. Cukup Haul (Genap Setahun): Harta yang wajib zakat adalah kekayaan yang dimiliki setelah satu tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak jenis mata pencaharian yang muncul, membuka peluang besar bagi umat Muslim untuk mengeluarkan zakat. Salah satu mata pencaharian yang semakin populer di Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo adalah usaha sarang burung walet, yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sarang burung walet adalah produk hewani yang dihasilkan dari liur burung walet, mirip dengan produk seperti sutra dari ulat sutra, telur dari unggas, susu dari sapi atau kambing, serta berbagai produk lainnya. Semua produk ini dapat diperlakukan dengan cara yang sama seperti madu dari lebah.

Pendapat yang paling kuat mengenai nisab madu adalah bahwa nilainya setara dengan lima *wasaq* (sekitar 653 kg atau 50 *kail* Mesir)

dari makanan pokok tingkat sedang, seperti gandum, yang dianggap sebagai makanan pokok internasional. Syariat telah menetapkan nisab untuk hasil tanaman dan buah-buahan sebesar lima *wasaq*, sehingga madu diperlakukan sama dengan hasil tanaman tersebut, dan zakatnya ditetapkan sebesar sepersepuluh. Madu dianggap setara dengan hasil tanaman dan buah-buahan karena keduanya merupakan produk yang dihasilkan dari bumi. Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar bahwa zakat madu di tanah datar adalah sepersepuluh, sedangkan di pegunungan adalah seperdua puluh. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan dan biaya produksi mempengaruhi besar zakat yang wajib dikeluarkan, mirip dengan hasil pertanian.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan QS. al- Baqarah/2:267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah suatu kewajiban. Hal ini terlihat dari kata "nafkahkanlah" dan "sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". Ayat tersebut juga menegaskan bahwa zakat yang harus dikeluarkan adalah dari bagian yang terbaik, bukan yang buruk, apalagi yang paling buruk.

Ibnu al-Qayyum berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa Allah hanya menyebutkan dua jenis kekayaan khusus dalam ayat tersebut, yaitu kekayaan yang berasal dari bumi dan harta niaga, tanpa menyebutkan kekayaan lainnya. Alasan pertama adalah karena kedua jenis kekayaan ini merupakan kekayaan yang umum dimiliki masyarakat pada saat itu, sehingga mereka membutuhkan penjelasan tentang status hukumnya. Alasan kedua adalah karena kedua jenis kekayaan ini merupakan harta kekayaan yang utama. Jenis kekayaan lainnya dianggap termasuk di antara kedua kategori tersebut. Istilah "usaha" mencakup segala bentuk perniagaan dengan berbagai jenis harta seperti pakaian, makanan, hewan, peralatan, dan segala benda yang berhubungan dengan perdagangan. Sedangkan "harta yang keluar dari bumi" meliputi biji-bijian, buah-buahan, harta terpendam, dan pertambangan. Kedua jenis kekayaan ini jelas merupakan harta yang pokok dan dominan, sehingga perlu disebutkan secara khusus.

Maksud dari "Dan janganlah kamu melebih-lebihkan yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya" adalah bahwa Allah melarang mengeluarkan (menginfakkan) harta yang buruk atau berkualitas

rendah dengan sengaja. Umumnya, manusia cenderung menyimpan harta yang baik dan mengeluarkan harta yang berkualitas rendah, bukan karena sengaja, tetapi karena kebetulan. Dalam keadaan seperti ini, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai infak yang disengaja dengan harta yang buruk, tetapi tetap dipandang sebagai menginfakkan sebagian karunia yang diberikan oleh Allah.

Maksud dari "Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali kamu memicingkan mata terhadapnya" adalah bahwa jika kamu adalah orang yang berhak menerima dan diberikan harta yang buruk tersebut, tentu kamu tidak akan mau menerimanya kecuali dengan enggan dan hanya karena bersikap toleran. Kamu akan melakukannya sambil memicingkan mata karena merasa jijik dan tidak menyukainya.

Maksud dari "Ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji" adalah bahwa Allah, sebagai Yang Maha Terpuji, tidak akan menerima harta yang buruk atau berkualitas rendah. Seseorang mungkin menerima yang buruk karena memerlukan atau karena sifatnya tidak sempurna dan kurang mulia. Namun, Allah Yang Maha Kaya, yang mulia dan sempurna sifat-Nya, tentu tidak akan menerima sesuatu yang buruk.

Dalam hal ini, pelaksanaan zakat untuk sarang burung walet dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Sama seperti pertanian, usaha sarang burung walet juga bersifat musiman dan memerlukan waktu untuk menghasilkan. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 5% pada saat panen, karena mendirikan usaha sarang burung walet

memerlukan biaya dan kebutuhan yang signifikan, seperti membangun gedung untuk sarang walet, memasang alat audio atau suara peniru walet, membayar gaji pekerja, serta memenuhi kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menarik burung walet agar bersarang.

Sebagaimana Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi s.a.w.,

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرَ يَآلِ الْعُشْرِ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ

نِصْفُ الْعُشْرِ

Terjemahnya:

“Yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa (*usariy*), zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang (*nadz*h), zakatnya seperdua puluh”.

Menurut Azhari dan lainnya, *‘Usariy* adalah tanah yang mendapatkan air dari banjir, sehingga terbentuk genangan air, mirip dengan anak sungai yang digali untuk mengalirkan air ke tempat yang seharusnya. Disebut demikian karena banjir tersebut terjadi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan *nadz*h adalah usaha pengairan yang menggunakan bantuan saniya, yaitu lembu, untuk mengambil air dari sumur.

Jika seorang pengusaha sarang burung walet memperoleh penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- dalam satu kali panen, maka hasil bersih tersebut dikalikan dengan kadar zakat pertanian sebesar 5% akan menghasilkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan yaitu Rp. 500.000,-. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat ini, agar mereka tidak

sembarangan dalam mengeluarkan zakat dari penghasilan usaha sarang burung walet mereka.

Hasil penelitian adalah bahwa persepsi masyarakat di Kelurahan Siwa terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet bervariasi. Beberapa pengusaha tidak mematuhi aturan Islam dalam mengeluarkan zakat, sementara yang lain tidak berzakat sama sekali. Mereka menganggap bahwa zakat sarang burung walet sama halnya dengan zakat perdagangan ataupun zakat harta (maal) dengan kadar 2,5%. Zakat sarang burung walet harusnya dianalogikan dengan zakat pertanian, dengan kadar 5% karena biaya tinggi dan sifat musiman. Menurut mereka tingkat kesadaran berzakat dipengaruhi oleh pemahaman agama, informasi tentang zakat, dan kesadaran sosial.

Adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Taufik Rahman (2019) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni saya sendiri, yang dimana penelitian terdahulu sudah menjelaskan zakat usaha sarang burung walet ditinjau dari hukum Islam sedangkan yang sekarang sudah menjelaskan persepsi masyarakat mengenai zakat usaha walet dan ditinjau dari ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat terhadap kewajiban berzakat pada usaha sarang burung walet di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo, dapat disimpulkan:

1. Persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet di Kelurahan Siwa menunjukkan adanya variasi pandangan dan pemahaman. Beberapa dari pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam, bahkan terdapat pula pengusaha sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali. Zakat sarang burung walet dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Sebagaimana halnya pertanian, usaha sarang burung walet juga bersifat musiman, menunggu hasil, dan besar zakat yang dikeluarkan yaitu 5% karena dalam mendirikan usaha sarang burung walet membutuhkan banyak biaya.
2. Faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran mereka untuk berzakat meliputi pemahaman terhadap ajaran agama, informasi dan pengetahuan mengenai aturan zakat, dan kesadaran sosial. Pengusaha yang memiliki pemahaman mendalam tentang zakat dan syariat Islam cenderung lebih konsisten dalam menunaikan zakat. Selain itu, adanya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat khususnya untuk usaha sarang burung walet juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka. Faktor lainnya adalah keyakinan terhadap manfaat

sosial dan spiritual dari zakat, yang dapat mendorong pengusaha untuk lebih berkomitmen dalam menunaikan kewajiban zakat mereka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pengusaha sarang burung walet diharapkan dapat lebih mendalami pemahaman mereka tentang zakat, terutama zakat pada usaha mereka. Mengikuti program edukasi atau pelatihan mengenai zakat akan sangat bermanfaat. Dengan pemahaman yang lebih baik, pengusaha dapat menghitung dan menunaikan zakat dengan benar sesuai syariat Islam, sehingga tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk lembaga zakat perlu aktif dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya zakat kepada para pengusaha. Membuat panduan praktis dan menyediakan fasilitas pembayaran zakat yang mudah akan membantu meningkatkan kepatuhan. Selain itu, lembaga zakat harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat untuk membangun kepercayaan dari para pengusaha dan masyarakat.
3. Harapannya, Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut mengenai pengaruh pemahaman dan kepatuhan zakat di kalangan pengusaha. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan zakat di sektor usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*.
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Kabupaten Jepara. *Proceeding Of Conference On Islamic Management, Accounting, And Economics*, 119–126.
- Ar, I. F., & Meiyani, E. (2023). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dan Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Belopa Kabupaten Luwu. *Journal Socius Education*, 1(2), 98–108.
- Arfandi, I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sarang Burung Walet Bagi Peternak. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 56–65.
- Bahru, A., & Sudharyati, N. (2023). Persepsi Pengusaha Walet Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Provinsi Riau Di Tinjau Dari Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 484–498.
- Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33–48.
- Bimo Walgito, B. W. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi.
- Dahlan, U. K. (2022). Potensi Bisnis Budidaya Sarang Burung Walet Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Pekkabata Kabupaten Pinrang. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 6(1), 81–88.
- Dewi, M. E. (2020). Manfaat Konsumsi Sarang Burung Walet. *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis*, 9(1), 12–16.
- Fiqri, Y. Y. (2022). Analisis Usaha Sarang Burung Walet Dikota Kuala Tungkal (Studi Kasus Sarang Burung Walet Pak Haji Husaini). *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).
- Haryoko, M. (2022). Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Memberikan Solusi Untuk Mengajak Para Muzakki Mengeluarkan Zakat. *Journal Of Comprehensive Islamic Studies*, 1(1), 49–66.
- Hasdir, H. (2022). *Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)*. Institut Agama Islam Negeri (Iain Palopo).
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-*

Syukriyyah, 20(1), 26–51.

Kha, F. E. Y., Uda, T., Rohaetin, S., Alexandro, R., & Erang, D. (2021). Manfaat Sosial Ekonomi Budidaya Sarang Burung Walet Bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 12(2), 64–77.

Khairuddin, K. (2019). Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 2(1), 1–17.

Khairuddin, S. H. I. (2022). *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, Dan Yuridis*. Prenada Media.

Kristiana, L., Arsa, A., & Prasaja, A. S. (2023). Pelaksanaan Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(4), 221–237.

Makalisang, M. (2021). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Pada Masa Covid-19 Di Sd Katolik 21 Gunung Tabor Manado. *Edu Primary Journal*, 2(2), 74–85.

Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.

Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif. *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: Pt. Naskah Aceh Nusantara*.

Muzayyanah, M., & Yulianti, H. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104.

Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76.

Nasir, A. (2023). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Jongkong Kanan Melalui Budi Daya Sarang Walet Perspektif Ekonomi Islam. *Borjuis: Jurnal Of Economy*, 1(1), 134–142.

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–25.

Nurhamidin, F., Halid, A., & Bempah, I. (2019). Analisis Pendapatan Usaha Penangkaran Burung Walet Di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Agrinesia: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 4(1),

18–26.

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research And Evaluation Methods*. Thousand Oaks, Cal.: Sage Publications, 4.
- Pertiwi, C. (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Ilir Barat li Kota Palembang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf*, 1(1), 98–112.
- Pratama, S. R. (2023). Analisis Efisiensi Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Nanga Mentatai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang (Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Muamalat Indonesia-Jmi*, 3(2).
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101–107.
- Putri, K. N. M. (2021). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Giligenting: Gambaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Giligenting. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 2(1), 28–36.
- Sagita, T. (2019). *Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi*. lain Bengkulu.
- Saleh, M. M., Ambarraras, W. P., & Hadi, I. (N.D.). Kontribusi Usaha Sarang Burung Walet Dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *Islamic Business And Finance*, 3(1).
- Sucihati, R. N., Usman, U., & Kantari, R. D. (2020). Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Budidaya Sarang Burung Walet Di Kecamatan Lunyuk. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(2), 88–97.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Uno, H. B. (2023). *Perencanaan Pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Wahyudi, S., Saddam, M., & Djaddang, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 179–184.
- Yusuf, A. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*.



LAMPIRAN 1

PERTANYAAN PENELITIAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat

Usaha Sarang Burung Walet Di Kabupaten Wajo

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha sarang burung walet tersebut?
2. Berapa kali Bapak/Ibu memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahun?
3. Apakah Bapak/Ibu selaku pemilik usaha sarang walet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami tentang zakat usaha sarang burung walet?
5. Berapakah zakat yang Bapak/Ibu keluarkan setiap tahunnya?
6. Kepada siapa Bapak/Ibu mengeluarkan atau membayar zakat hasil penjualan sarang burung walet tersebut?
7. Apakah kendala Bapak/Ibu dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet tersebut?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berzakat ?

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : pts@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 8307/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Wajo
Perihal	: izin penelitian	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4030/05/C.4-VIII/IV/1445/2024 tanggal 03 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: RESKI AMALIAH	
Nomor Pokok	: 105741103420	
Program Studi	: Ekonomi Islam	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT USAHA BURUNG WALET (Studi Kasus Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 April s/d 17 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 04 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN 3

Foto Wawancara Dengan Pengusaha Sarang Burung Walet
Di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo







LAMPIRAN 4

Dokumentasi Gedung Sarang Burung Walet

Yang Dimiliki Oleh Informan





LAMPIRAN 5**CODING WAWANCARA**1. *Coding* Indikator

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan Keinginan Pendengar
- II : Mempromosikan kanal di sosial media
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

2. *Coding Key Informan*

- R : Ruswandi
- E : Ella
- W : Warno
- A : Ahmad
- B : Baso
- S : Sudirman
- N : Nuhardi
- Y : Yusuf

Wawancara *Key Informan* 1

- Nama : Ruswandi
- Kode : R
- Pekerjaan : Polri

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya mulai usaha ini dari tahun 2015. Karena saya melihat potensi yang besar jadi saya mencoba usaha ini. 	3	R/I/1/3
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya biasanya memanen empat kali dalam satu tahun dek. Setiap kali panen, bisa dapat penghasilan sekitar Rp 10.000.000.- sampai dengan Rp 20.000.000.- tapi tergantung pada kualitas dan jumlah sarang yang dipanen. 	7	R/I/1/7
I	<ul style="list-style-type: none"> Jika nisabnya mencukupi, saya mengeluarkan zakat. Saya percaya bahwa zakat adalah kewajiban penting yang harus dipenuhi untuk membantu sesama dan membersihkan harta. 	13	R/I/1/13
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya memahami bahwa zakat usaha sarang burung walet adalah termasuk dalam zakat perdagangan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas dan dikenakan sebesar 2,5% dari keuntungan bersih usaha per tahun. Jadi, jika penghasilan bersih dari usaha sarang burung walet dalam setahun mencapai atau melebihi nisab, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan tersebut. 	17	R/I/1/17
I	<ul style="list-style-type: none"> Zakat yang kami keluarkan adalah sebesar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya dan pemeliharaan usaha. 	24	R/I/1/24
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya menyalurkan zakat kepada fakir miskin di kampung kita ini. Saya merasa bahwa zakat ini dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 	28	R/I/1/28

	seperti makanan dan lainnya. Dengan cara ini, saya berharap dapat sedikit meringankan beban mereka.		
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya biasanya terkendala dibiaya operasional yang tinggi. Pengeluaran untuk perawatan sarang dan alat-alatnya cukup besar, jadi sering kali keuntungan yang tersisa tidak seberapa jadi sulit untuk mengeluarkan zakat. 	34	R/I/1/34
I	<ul style="list-style-type: none"> Menurut saya, yang memengaruhi kesadaran untuk berzakat adalah pengetahuan agama. Semakin mendalam pemahaman tentang kewajiban dan manfaat zakat, semakin kuat dorongan untuk melaksanakannya. 	40	R/I/1/40

Wawancara Key Informan 2

Nama : Ella
 Kode : E
 Pekerjaan : Wiraswasta

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya mulai menjalankan usaha ini tahun 2019. Walaupun baru beberapa tahun, Alhamdulillah usaha ini sudah bisa berpenghasilan. 	3	E/I/2/3
I	<ul style="list-style-type: none"> Dalam satu tahun, kami panen sekitar dua sampai tiga kali. Dari setiap panen, kami dapatkan antara Rp 10.000.000,- hingga 16.000.000,- tergantung pada harga pasar saat itu. 	7	E/I/2/7

I	<ul style="list-style-type: none"> Saya belum pernah mengeluarkan zakat dari usaha sarang walet ini, saya hanya bersedekah jika sudah panen. 	12	E/I/2/12
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya belum paham tentang zakat usaha sarang burung walet. Tetapi saya tahu zakat itu penting dan harus dikeluarkan, tetapi bagaimana perhitungannya saya belum tahu. 	15	E/I/2/15
I	<ul style="list-style-type: none"> Sedekah yang saya keluarkan bervariasi setiap panennya, tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Biasanya saya menyisihkan sekitar Rp 200.000,- sampai dengan Rp 300.000,- untuk sedekah. 	19	E/I/2/19
I	<ul style="list-style-type: none"> Kami berikan kepada saudara kita yang membutuhkan biaya. Orang yang sering kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya seperti biaya untuk sekolah atau pengobatan jika sakit. Dengan memberikan sedekah, saya berharap bisa membantu meringankan beban mereka. 	24	E/I/2/24
I	<ul style="list-style-type: none"> Menghitung zakat usaha ini cukup rumit bagi saya dek. Saya kurang paham cara menghitungnya, terutama karena pendapatan dari sarang burung walet tidak selalu sama setiap penjualannya dan biaya untuk perawatannya juga mahal. 	30	E/I/2/30
I	<ul style="list-style-type: none"> Menurut saya yang memengaruhi adalah rasa kepedulian terhadap sesama atau keinginan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. 	36	E/I/2/36

Wawancara Key Informan 3

Nama : Warno

Kode : W

Pekerjaan : Wiraswasta

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Usaha ini saya rintis dari tahun 2016. Berkat dukungan keluarga Alhamdulillah saya masih bisa menjalankan usaha ini sampai sekarang. 	3	W/I/3/3
I	<ul style="list-style-type: none"> Panen saya lakukan tiga sampai empat kali setahun. Penghasilan per panen biasanya sekitar Rp 15.000.000,- namun bisa lebih tinggi jika kualitas sarangnya bagus. Sarang yang bentuknya bagus dan bersih itu harganya lebih tinggi. 	8	W/I/3/8
I	<ul style="list-style-type: none"> Iya, saya selalu menghitung dan mengeluarkan zakat dari pendapatan bersih setiap tahunnya. 	14	W/I/3/14
I	<ul style="list-style-type: none"> Yang saya pahami tentang zakat usaha sarang burung walet. Prinsipnya sama dengan zakat maal, yaitu wajib dikeluarkan jika penghasilan bersih mencapai nisab. Zakatnya sebesar 2,5% dari keuntungan bersih selama satu tahun setelah dikurangi biaya operasional. Dan perlu ketelitian agar zakat yang dikeluarkan sesuai ketentuan syariah. 	17	W/I/3/17
	<ul style="list-style-type: none"> Saya mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari pendapatan bersih yang dihitung setelah mengurangi semua pengeluaran. 	23	W/I/3/23
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya menyalurkan zakat kepada beberapa anak yatim yang ada di Kelurahan Siwa. 	27	W/I/3/27

	Anak-anak yang kehilangan orang tua dan sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat seperti kita ini.		
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya mengalami kesulitan dalam mencatat penghasilan bersih sarang burung walet karena kadang ada pengeluaran yang tidak terkontrol, karena hal tersebut saya ragu apakah saya sudah menghitung zakat dengan benar. 	32	W/I/3/32
	<ul style="list-style-type: none"> Menurut saya salah satu faktornya yaitu jika ada sosialisasi dari lembaga zakat atau tokoh agama setempat. Saat ada penyuluhan atau ceramah tentang zakat yang disampaikan oleh ustaz atau lembaga zakat, kita menjadi lebih paham dan termotivasi untuk berzakat. Jika ada informasi yang jelas dan mudah dimengerti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. 	38	W/I/3/38

Wawancara Key Informan 4

Nama : Ahmad
 Kode : A
 Pekerjaan : Guru

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Usaha ini saya mulai pada awal 2017. Saya terinspirasi oleh keberhasilan beberapa teman yang sudah lebih dulu terjun di bidang ini. 	3	A/I/4/3
I	<ul style="list-style-type: none"> Panen dilakukan empat kali dalam setahun di tempat saya. Pendapatan dari setiap 	8	A/I/4/8

	penjualan mencapai sekitar belasan juta rupiah, tetapi bisa bervariasi tergantung kualitas dan jumlah sarang yang dipanen.		
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya mengeluarkan zakat tergantung pada pendapatan bersih setelah satu tahun, jika saya hitung pendapatan dalam setahun saya sudah cukup nisab nya maka saya mengeluarkan zakatnya, jika kurang dari nisab maka biasanya saya mengeluarkan sedekah saja. 	13	A/I/4/13
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya memahami bahwa zakat adalah bagian dari kewajiban dalam agama Islam, termasuk untuk usaha seperti sarang burung walet. Zakat pada usaha ini saya hitung berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh setelah dikurangi dengan segala biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha. 	19	A/I/4/19
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya mengeluarkan zakatnya 2,5% dari keuntungan bersih. Misalnya, jika dalam satu bulan keuntungan bersih saya adalah Rp 10.000.000,-, maka zakat yang saya keluarkan adalah Rp250.000,- 	25	A/I/4/25
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya biasanya menyalurkan kepada orang kurang mampu yang ada disekitar rumah. Dengan zakat ini, kami membantu mereka membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. 	30	A/I/4/30
I	<ul style="list-style-type: none"> Kadang-kadang musim panen sarang burung walet tidak baik. Jika hasil panen sedikit, otomatis penghasilan berkurang. Hal itu kadang menjadi kendala saya untuk berzakat. 	35	A/I/4/35

I	<ul style="list-style-type: none"> Menurut saya, adanya rasa tanggungjawab moral sangat mempengaruhi. Saya percaya bahwa keberhasilan dan berkah dalam usaha ini bukan hanya hasil kerja keras saya, tetapi juga karena bantuan dari Allah. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, saya berzakat agar keberkahan tersebut terus berlanjut. 	40	A/I/4/40
---	---	----	----------

Wawancara Key Informan 5

Nama : Baso
 Kode : B
 Pekerjaan : Wiraswasta

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Sejak tahun 2013, saya sudah memulai usaha sarang burung walet ini. 	2	B/I/5/2
I	<ul style="list-style-type: none"> Kami panen sebanyak lima kali setiap tahunnya atau bahkan lebih. Setiap penjualan biasanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp45.000.000,- 	5	B/I/5/5
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya menghitung pendapatan bersih dari usaha ini setelah semua biaya untuk pemeliharaan gedung dikurangkan, dan kemudian saya mengeluarkan zakat sebesar 2.5% dari pendapatan tersebut. 	10	B/I/5/10
I	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman saya tentang zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Dalam usaha sarang burung walet, jika keuntungan ini mencapai nisab, maka 2,5% dari keuntungan tersebut harus dikeluarkan sebagai zakat. 	15	B/I/5/15

I	<ul style="list-style-type: none"> • Tentu saja sesuai aturan syariah yang telah ditentukan, yaitu 2,5%. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya pemeliharaan pada usaha. 	20	B/I/5/20
I	<ul style="list-style-type: none"> • Saya kadang menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga seperti itu biasanya memiliki program-program bantuan yang jelas dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak. Dan bisa memastikan zakat yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. 	26	B/I/5/26
I	<ul style="list-style-type: none"> • Kadang saya bingung karena pendapatan usaha sarang burung walet dicampur dengan pendapatan usaha lain. Jadi sulit untuk memisahkan dan menentukan berapa zakat yang harus dikeluarkan dari usaha sarang burung walet saja. 	33	B/I/5/33
I	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut saya, lingkungan sekitar memiliki pengaruh. Jika di Siwa banyak orang yang rajin berzakat dan saling mengingatkan, kita jadi lebih termotivasi. Lingkungan yang mendukung membuat kita lebih sadar dan bersemangat dalam menjalankan kewajiban agama. 	39	B/I/5/39

Wawancara Key Informan 6

Nama : Sudirman
 Kode : S
 Jabatan : Wiraswasta

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya mulai dari tahun 2015. Saya belajar dari keluarga yang juga memiliki usaha seperti ini. 	2	S/I/6/2
I	<ul style="list-style-type: none"> Dalam satu tahun, saya memanen sebanyak empat kali. Dari setiap penjualan sarang, kami bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp 20.000.000, tergantung pada kualitas sarangnya. 	6	S/I/6/6
I	<ul style="list-style-type: none"> Iya, saya selalu mengeluarkan zakat jika pendapatan saya mencukupi. Karena zakat menjadi wajib jika harta telah mencukupi untuk berzakat. 	11	S/I/6/11
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya memahami bahwa zakat merupakan kewajiban dalam Islam, termasuk untuk usaha sarang burung walet. Zakat sebagai bentuk bersyukur kita kepada Allah SWT atas harta yang dititipkan kepada kita. 	16	S/I/6/16
I	<ul style="list-style-type: none"> Besaran zakat yang kami keluarkan adalah 2,5% dari keuntungan bersih setiap tahunnya. Jadi tidak menentu nak. 	20	S/I/6/20

I	<ul style="list-style-type: none"> Saya menyalurkannya kepada kerabat terdekat terlebih dahulu, karena menurut saya bersedekah kepada keluarga terdekat jauh lebih penting. 	24	S/I/6/24
I	<ul style="list-style-type: none"> Kendala saya adalah kesibukan dalam mengurus usaha sehingga kadang lupa untuk menghitung dan mengeluarkan zakat secara teratur. Saya merasa memerlukan perencanaan yang baik agar tidak terlewat. 	29	S/I/6/29
I	<ul style="list-style-type: none"> Menurut saya pengetahuan tentang kewajiban zakat membuat seseorang lebih sadar akan tanggungjawabnya. Juga keimanan yang kuat meningkatkan kesadaran bahwa berzakat sebagai bagian dari ibadah. 	34	S/I/6/34

Wawancara *Key Informan 7*

Nama : Nuhardi
 Kode : N
 Pekerjaan : Wiraswasta

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Kami memulai dari 2016. Waktu itu, Alhamdulillah saya ada rejeki untuk membangun usaha ini. Karena untuk 	2	N/I/7/2

	memulai usaha ini membutuhkan modal yang cukup besar.		
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya memanen sekitar empat kali dalam satu tahun tetapi satu kali panen hanya satu atau dua kilo saja. Setiap penjualan biasanya mendapatka sekitar Rp16.000.000, tapi bisa berubah tergantung pada harga pasar dan kualitas sarang. 	7	N/I/7/7
I	<ul style="list-style-type: none"> Sampai sekarang saya kadang hanya bersedekah, karena saya masih belum paham zakat untuk usaha ini, dan pendapatan dari usaha walet tersebut juga sebagian besar saya gunakan untuk jadi modal usaha saya yang lain. 	13	N/I/7/13
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya belum begitu familiar dengan aturan zakat untuk usaha sarang burung walet. Setahu saya, zakat itu wajib bagi Muslim yang mampu, tetapi dalam perhitungan zakat untuk jenis usaha ini saya belum begitu paham. 	19	N/I/7/19
I	<ul style="list-style-type: none"> Untuk jumlahnya saya tidak pernah menghitung, semampu dan seikhlasnya saja saya usahakan selalu memberi kepada yang membutuhkan. 	24	N/I/7/24

I	<ul style="list-style-type: none"> Saya memiliki dua keponakan di dekat rumah, mereka dari kecil sudah yatim, jadi saya rutin untuk menyalurkan sedekah kepada mereka, untuk keperluan sekolah ataupun yan lainnya. 	29	N/I/7/29
I	<ul style="list-style-type: none"> Kendala saya adalah kurangnya pemahaman tentang cara menghitung zakat usaha secara benar. 	34	N/I/7/34
I	<ul style="list-style-type: none"> Kalau menurut saya kondisi keuangan dapat menjadi penyebabnya. Apabila seseorang merasa stabil secara finansial, mereka lebih mungkin untuk berzakat. Namun, jika mereka tengah menghadapi kesulitan ekonomi, prioritas mereka mungkin akan berbeda. 	38	N/I/7/38


Wawancara *Key Informan 8*

Nama : Yusuf
 Kode : Y
 Pekerjaan : Wiraswasta

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya telah menjalankan usaha ini sejak tahun 2018. Awalnya, saya hanya mencoba-coba, tetapi seiring berjalannya waktu, usaha ini akhirnya semakin berkembang. 	2	Y/I/8/2

I	<ul style="list-style-type: none"> Saya panen bisa sekitar tiga kali dalam satu tahun. Setiap penjualan rata-rata bisa mendapatkan sekitar Rp 15.000.000,- tergantung berapa kilo sarang yang dihasilkan dan juga harga pasarnya, karena harga sarang walet itu tidak menentu. 	7	Y/I/8/7
I	<ul style="list-style-type: none"> Iya, saya mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet ini sama halnya dengan bagaimana saya mengeluarkan zakat harta. 	13	Y/I/8/13
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya memahami bahwa kewajiban membayar zakat merupakan bagian penting dari Islam. Dengan menunaikan zakat, pengusaha tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga bisa membantu sesama. 	17	Y/I/8/17
I	<ul style="list-style-type: none"> Untuk zakat saya mengeluarkan sebesar 2,5% dari pendapatan bersih dalam satu tahun. 	21	Y/I/8/21
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya membaginya tidak pada satu tempat atau satu orang saja, kadang langsung saya bawa ke mesjid, saya berikan ke masyarakat sekitar yang kurang mampu, 	25	Y/I/8/25

	ataupun guru ngaji yang ada di belakang rumah saya.		
I	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan yang saya hadapi adalah perubahan harga pasar sarang burung walet yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha saya. Hal ini membuat saya perlu berhati-hati dalam menghitung jumlah zakat yang benar. 	30	Y/I/8/30
I	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut saya hal yang paling penting adalah pemahaman mengenai zakat itu sendiri, dan manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain melalui zakat. 	36	Y/I/8/36



LAMPIRAN 6**TRANSKRIP WAWANCARA RUSWANDI**

Peneliti : Sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha sarang burung walet tersebut?

Ruswandi : *"Saya mulai usaha ini dari tahun 2015. Karena saya melihat potensi yang besar jadi saya mencoba usaha ini."* (I Baris 3)

Peneliti : Berapa kali Bapak memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahun?

Ruswandi : *"Saya biasanya memanen empat kali dalam satu tahun dek. Setiap kali panen, bisa dapat penghasilan sekitar Rp 10.000.000.- sampai dengan Rp 20.000.000.- tapi tergantung pada kualitas dan jumlah sarang yang dipanen.."*

(I Baris 7)

Peneliti : Apakah Bapak selaku pemilik usaha sarang walet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut?

Ruswandi : *"Jika nisabnya mencukupi, saya mengeluarkan zakat. Saya percaya bahwa zakat adalah kewajiban penting yang harus dipenuhi untuk membantu sesama dan membersihkan harta."* (I Baris 13)

Peneliti : Apakah yang Bapak pahami tentang zakat usaha sarang burung walet?

Ruswandi : *"Saya memahami bahwa zakat usaha sarang burung walet adalah termasuk dalam zakat perdagangan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas dan dikenakan sebesar 2,5% dari keuntungan bersih usaha per tahun. Jadi, jika penghasilan bersih dari usaha sarang burung walet dalam setahun mencapai atau melebihi nisab, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan tersebut."* (I Baris 17)

Peneliti : Berapakah zakat yang Bapak keluarkan setiap tahunnya?

Ruswandi : *"Zakat yang kami keluarkan adalah sebesar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya dan pemeliharaan usaha." (I Baris 24)*

Peneliti : Bapak menyalurkan zakat hasil penjualan sarang burung walet tersebut kepada siapa?

Ruswandi : *"Saya menyalurkan zakat kepada fakir miskin di kampung kita ini. Saya merasa bahwa zakat ini dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan lainnya. Dengan cara ini, saya berharap dapat sedikit meringankan beban mereka." (I Baris 28)*

Peneliti : Apakah kendala Bapak dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet tersebut?

Ruswandi : *"Saya biasanya terkendala dibiaya operasional yang tinggi. Pengeluaran untuk perawatan sarang dan alat-alatnya cukup besar, jadi sering kali keuntungan yang tersisa tidak seberapa jadi sulit untuk mengeluarkan zakat." (I Baris 34)*

Peneliti : Menurut Bapak apakah faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berzakat?

Ruswandi : *"Menurut saya, yang memengaruhi kesadaran untuk berzakat adalah pengetahuan agama. Semakin mendalam pemahaman tentang kewajiban dan manfaat zakat, semakin kuat dorongan untuk melaksanakannya." (I Baris 40)*

LAMPIRAN 7

TRANSKRIP WAWANCARA ELLA

Peneliti : Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha sarang burung walet tersebut?

Ella : *"Saya mulai menjalankan usaha ini tahun 2019. Walaupun baru beberapa tahun, Alhamdulillah usaha ini sudah bisa berpenghasilan."* (I Baris 3)

Peneliti : Berapa kali Ibu memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahun?

Ella : *"Dalam satu tahun, kami panen sekitar dua sampai tiga kali. Dari setiap panen, kami dapatkan antara Rp 10.000.000,- hingga 16.000.000,- tergantung pada harga pasar saat itu."* (I Baris 7)

Peneliti : Apakah Ibu selaku pemilik usaha sarang walet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut?

Ella : *"Saya belum pernah mengeluarkan zakat dari usaha sarang walet ini, saya hanya bersedekah jika sudah panen."* (I Baris 12)

Peneliti : Apakah Ibu memahami tentang zakat usaha sarang burung walet?

Ella : *"Saya belum paham tentang zakat usaha sarang burung walet. Tetapi saya tahu zakat itu penting dan harus dikeluarkan, tetapi bagaimana perhitungannya saya belum tahu."* (I Baris 15)

Peneliti : Berapakah sedekah yang biasa Ibu keluarkan?

Ella : *"Sedekah yang saya keluarkan bervariasi setiap panennya, tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Biasanya saya menyisihkan sekitar Rp 200.000,- sampai dengan Rp 300.000,- untuk sedekah."* (I Baris 19)

Peneliti : Kepada siapa Ibu menyalurkan sedekah hasil penjualan sarang burung

walet tersebut?

Ella : *"Kami berikan kepada saudara kita yang membutuhkan biaya. Orang yang sering kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya seperti biaya untuk sekolah atau pengobatan jika sakit. Dengan memberikan sedekah, saya berharap bisa membantu meringankan beban mereka."* (I Baris 24)

Peneliti : Apakah kendala yang Ibu alami dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet tersebut?

Ella : *"Menghitung zakat usaha ini cukup rumit bagi saya dek. Saya kurang paham cara menghitungnya, terutama karena pendapatan dari sarang burung walet tidak selalu sama setiap penjualannya dan biaya untuk perawatannya juga mahal."* (I Baris 30)

Peneliti : Menurut Ibu apakah faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berzakat atau bersedekah pada usaha ini?

Ella : *"Menurut saya yang memengaruhi adalah rasa kepedulian terhadap sesama atau keinginan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan."*

(I Baris 36)

LAMPIRAN 8

TRANSKIP WAWANCARA WARNO

Peneliti: Sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha sarang burung walet tersebut?

Warno: *"Usaha ini saya rintis dari tahun 2016. Berkat dukungan keluarga Alhamdulillah saya masih bisa menjalankan usaha ini sampai sekarang."*

(I Baris 3)

Peneliti: Berapa kali Bapak memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahun?

Warno: *"Panen saya lakukan tiga sampai empat kali setahun. Penghasilan per panen biasanya sekitar Rp 15.000.000,- namun bisa lebih tinggi jika kualitas sarangnya bagus. Sarang yang bentuknya bagus dan bersih itu harganya lebih tinggi."* **(I Baris 8)**

Peneliti: Apakah Bapak selaku pemilik usaha sarang walet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut?

Warno: *"Iya, saya selalu menghitung dan mengeluarkan zakat dari pendapatan bersih setiap tahunnya."* **(I Baris 14)**

Peneliti: Apakah Bapak memahami tentang zakat usaha sarang burung walet?

Warno: *"Yang saya pahami tentang zakat usaha sarang burung walet. Prinsipnya sama dengan zakat maal, yaitu wajib dikeluarkan jika penghasilan bersih mencapai nisab. Zakatnya sebesar 2,5% dari keuntungan bersih selama satu tahun setelah dikurangi biaya operasional. Dan perlu ketelitian agar zakat yang dikeluarkan sesuai ketentuan syariah."* **(I Baris 17)**

Peneliti: Berapakah zakat yang Bapak keluarkan setiap tahunnya?

Warno: *"Saya mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari pendapatan bersih yang"*

dihitung setelah mengurangi semua pengeluaran.” (I Baris 23)

Peneliti: Kepada siapa Bapak menyalurkan zakat hasil penjualan sarang burung walet tersebut?

Warno: *“Saya menyalurkan zakat kepada beberapa anak yatim yang ada di Kelurahan Siwa. Anak-anak yang kehilangan orang tua dan sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat seperti kita ini.” (I Baris 27)*

Peneliti: Apakah Bapak memiliki kendala dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet tersebut?

Warno: *“Saya mengalami kesulitan dalam mencatat penghasilan bersih sarang burung walet karena kadang ada pengeluaran yang tidak terkontrol, karena hal tersebut saya ragu apakah saya sudah menghitung zakat dengan benar.” (I Baris 32)*

Peneliti: Menurut Bapak apakah faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berzakat?

Warno: *“Menurut saya salah satu faktornya yaitu jika ada sosialisasi dari lembaga zakat atau tokoh agama setempat. Saat ada penyuluhan atau ceramah tentang zakat yang disampaikan oleh ustaz atau lembaga zakat, kita menjadi lebih paham dan termotivasi untuk berzakat. Jika ada informasi yang jelas dan mudah dimengerti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.” (I Baris 38)*

LAMPIRAN 9**TRANSKIP WAWANCARA AHMAD**

Peneliti: "Sejak kapan Bapak menjalankan usaha sarang burung walet ini?"

Ahmad: *"Usaha ini saya mulai pada awal 2017. Saya terinspirasi oleh keberhasilan beberapa teman yang sudah lebih dulu terjun di bidang ini."* (I Baris 3)

Peneliti: Berapa kali Bapak memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahun?

Ahmad: *"Panen dilakukan empat kali dalam setahun di tempat saya. Pendapatan dari setiap penjualan mencapai sekitar belasan juta rupiah, tetapi bisa bervariasi tergantung kualitas dan jumlah sarang yang dipanen."* (I Baris 8)

Peneliti: Apakah Bapak selaku pemilik usaha sarang walet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan sarang tersebut?

Ahmad: *"Saya mengeluarkan zakat tergantung pada pendapatan bersih setelah satu tahun, jika saya hitung pendapatan dalam setahun saya sudah cukup nisabnya maka saya mengeluarkan zakatnya, jika kurang dari nisab maka biasanya saya mengeluarkan sedekah saja."* (I Baris 13)

Peneliti: Apakah Bapak mengetahui dan memahami tentang zakat usaha sarang burung walet?

Ahmad: *"Saya memahami bahwa zakat adalah bagian dari kewajiban dalam agama Islam, termasuk untuk usaha seperti sarang burung walet. Zakat pada usaha ini saya hitung berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh setelah dikurangi dengan segala biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha."* (I Baris 19)

Peneliti: Berapakah zakat yang Bapak keluarkan setiap tahunnya?

Ahmad: "Saya mengeluarkan zakatnya 2,5% dari keuntungan bersih. Misalnya, jika dalam satu bulan keuntungan bersih saya adalah Rp 10.000.000,-, maka zakat yang saya keluarkan adalah Rp250.000,- (I Baris 25)

Peneliti: Kepada siapa Bapak menyalurkan zakat hasil penjualan sarang burung walet tersebut?

Ahmad: "Saya biasanya menyalurkan kepada orang kurang mampu yang ada disekitar rumah. Dengan zakat ini, kami membantu mereka membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain." (I Baris 30)

Peneliti: Apakah kendala Bapak dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet tersebut?

Ahmad: "Kadang-kadang musim panen sarang burung walet tidak baik. Jika hasil panen sedikit, otomatis penghasilan berkurang. Hal itu kadang menjadi kendala saya untuk berzakat." (I Baris 35)

Peneliti: Menurut Bapak apakah faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berzakat?

Ahmad: "Menurut saya, adanya rasa tanggungjawab moral sangat mempengaruhi. Saya percaya bahwa keberhasilan dan berkah dalam usaha ini bukan hanya hasil kerja keras saya, tetapi juga karena bantuan dari Allah. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, saya berzakat agar keberkahan tersebut terus berlanjut." (I Baris 40)

LAMPIRAN 10**TRANSKIP WAWANCARA BASO**

Peneliti: Sejak kapan Bapak menjalankan usaha sarang burung walet tersebut?

Baso: *"Sejak tahun 2013, saya sudah memulai usaha ini."* (I Baris 2)

Peneliti: Berapa kali Bapak memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahun?

Baso: *"Kami panen sebanyak lima kali setiap tahunnya atau bahkan lebih. Setiap penjualan biasanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp45.000.000,-"* (I Baris 5)

Peneliti: Apakah Bapak selaku pemilik usaha sarang walet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut?

Baso: *"Saya menghitung pendapatan bersih dari usaha ini setelah semua biaya untuk pemeliharaan gedung dikurangkan, dan kemudian saya mengeluarkan zakat sebesar 2.5% dari pendapatan tersebut."* (I Baris 10)

Peneliti: Apakah Bapak mengetahui dan memahami tentang zakat usaha sarang burung walet?

Baso: *"Pemahaman saya tentang zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Dalam usaha sarang burung walet, jika keuntungan ini mencapai nisab, maka 2,5% dari keuntungan tersebut harus dikeluarkan sebagai zakat."* (I Baris 15)

Peneliti: Berapakah zakat yang Bapak keluarkan setiap tahunnya?

Baso: *"Tentu saja sesuai aturan syariah yang telah ditentukan, yaitu 2,5%. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya pemeliharaan pada usaha."* (I Baris 20)

Peneliti: Kepada siapa Bapak menyalurkan zakat hasil penjualan sarang burung

walet tersebut?

Baso: *"Saya kadang menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga seperti itu biasanya memiliki program-program bantuan yang jelas dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak. Dan bisa memastikan zakat yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran."* (I Baris 26)

Peneliti: Apakah kendala Bapak dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet tersebut?

Baso: *"Kadang saya bingung karena pendapatan usaha sarang burung walet dicampur dengan pendapatan usaha lain. Jadi sulit untuk memisahkan dan menentukan berapa zakat yang harus dikeluarkan dari usaha sarang burung walet saja."* (I Baris 33)

Peneliti: Menurut Bapak apakah faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berzakat?

Baso: *"Menurut saya, lingkungan sekitar memiliki pengaruh. Jika di Siwa banyak orang yang rajin berzakat dan saling mengingatkan, kita jadi lebih termotivasi. Lingkungan yang mendukung membuat kita lebih sadar dan bersemangat dalam menjalankan kewajiban agama."* (I Baris 39)

LAMPIRAN 11

TRANSKIP WAWANCARA SUDIRMAN

Peneliti: Sejak kapan Bapak menjalankan usaha sarang burung walet tersebut?

Sudirman: *"Saya mulai dari tahun 2015. Saya belajar dari keluarga yang juga memiliki usaha seperti ini.."* (I Baris 2)

Peneliti: Berapa kali Bapak memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahun?

Sudirman: *"Dalam satu tahun, saya memanen sebanyak empat kali. Dari setiap penjualan sarang, kami bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp 20.000.000, tergantung pada kualitas sarangnya."* (I Baris 6)

Peneliti: Apakah Bapak selaku pemilik usaha sarang walet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut?

Sudirman: *"Iya, saya selalu mengeluarkan zakat jika pendapatan saya mencukupi. Karena zakat menjadi wajib jika harta telah mencukupi untuk berzakat."* (I Baris 11)

Peneliti: Apakah Bapak mengetahui dan memahami tentang zakat usaha sarang burung walet?

Sudirman: *"Saya memahami bahwa zakat merupakan kewajiban dalam Islam, termasuk untuk usaha sarang burung walet. Zakat sebagai bentuk bersyukur kita kepada Allah SWT atas harta yang dititipkan kepada kita."* (I Baris 16)

Peneliti: Berapakah zakat yang Bapak keluarkan setiap tahunnya?

Sudirman: *"Besaran zakat yang kami keluarkan adalah 2,5% dari keuntungan bersih setiap tahunnya. Jadi tidak menentu nak."* (I Baris 20)

Peneliti: Kepada siapa Bapak biasanya menyalurkan zakat hasil penjualan sarang

burung walet tersebut?

Sudirman: *"Saya menyalurkannya kepada kerabat terdekat terlebih dahulu, karena menurut saya bersedekah kepada keluarga terdekat jauh lebih penting."* (I Baris 24)

Peneliti: Apakah kendala Bapak dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet tersebut?

Sudirman: *"Kendala saya adalah kesibukan dalam mengurus usaha sehingga kadang lupa untuk menghitung dan mengeluarkan zakat secara teratur. Saya merasa memerlukan perencanaan yang baik agar tidak terlewat.."* (I Baris 29)

Peneliti: Menurut Bapak apakah faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berzakat?

Sudirman: *"Menurut saya pengetahuan tentang kewajiban zakat membuat seseorang lebih sadar akan tanggungjawabnya. Juga keimanan yang kuat meningkatkan kesadaran bahwa berzakat sebagai bagian dari ibadah."* (I Baris 34)

LAMPIRAN 12

TRANSKIP WAWANCARA NUHARDI

Peneliti: Sejak kapan Bapak menjalankan usaha sarang burung walet tersebut?

Nuhardi: *"Kami memulai dari 2016. Waktu itu, Alhamdulillah saya ada rejeki untuk membangun usaha ini. Karena untuk memulai usaha ini membutuhkan modal yang cukup besar."* (I Baris 2)

Peneliti: Berapa kali Bapak memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahunnya?

Nuhardi: *"Saya memanen sekitar empat kali dalam satu tahun tetapi satu kali panen hanya satu atau dua kilo saja. Setiap penjualan biasanya mendapatkan sekitar Rp16.000.000, tapi bisa berubah tergantung pada harga pasar dan kualitas sarang."* (I Baris 7)

Peneliti: Apakah Bapak selaku pemilik usaha sarang walet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut?

Nuhardi: *"Sampai sekarang saya kadang hanya bersedekah, karena saya masih belum paham zakat untuk usaha ini, dan pendapatan dari usaha walet tersebut juga sebagian besar saya gunakan untuk jadi modal usaha saya yang lain."* (I Baris 13)

Peneliti: Apakah Bapak mengetahui dan memahami tentang zakat usaha sarang burung walet?

Nuhardi: *"Saya belum begitu familiar dengan aturan zakat untuk usaha sarang burung walet. Setahu saya, zakat itu wajib bagi Muslim yang mampu, tetapi dalam perhitungan zakat untuk jenis usaha ini saya belum begitu paham."* (I Baris 19)

Peneliti: Berapakah besaran sedekah yang biasa Bapak keluarkan?

Nuhardi: *"Untuk jumlahnya saya tidak pernah menghitung, semampu dan seikhlasnya saja saya usahakan selalu memberi kepada yang membutuhkan."*

(I Baris 24)

Peneliti: Kepada siapa Bapak menyalurkan sedekah hasil penjualan sarang burung walet tersebut?

Nuhardi: *"Saya memiliki dua keponakan di dekat rumah, mereka dari kecil sudah yatim, jadi saya rutin untuk menyalurkan sedekah kepada mereka, untuk keperluan sekolah ataupun yan lainnya."* **(I Baris 29)**

Peneliti: Apakah kendala Bapak dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet tersebut?

Nuhardi: *"Kendala saya adalah kurangnya pemahaman tentang cara menghitung zakat usaha secara benar."* **(I Baris 34)**

Peneliti: Menurut Bapak apakah faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berzakat?

Nuhardi: *"Kalau menurut saya kondisi keuangan dapat menjadi penyebabnya. Apabila seseorang merasa stabil secara finansial, mereka lebih mungkin untuk berzakat. Namun, jika mereka tengah menghadapi kesulitan ekonomi, prioritas mereka mungkin akan berbeda."* **(I Baris 38)**

LAMPIRAN 13

TRANSKIP WAWANCARA YUSUF

Peneliti: Sejak kapan Bapak menjalankan usaha sarang burung walet tersebut?

Yusuf: *"Saya telah menjalankan usaha ini sejak tahun 2018. Awalnya, saya hanya mencoba-coba, tetapi seiring berjalannya waktu, usaha ini akhirnya semakin berkembang."* (I Baris 2)

Peneliti: Berapa kali Bapak memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahun?

Yusuf: *"Saya panen bisa sekitar tiga kali dalam satu tahun. Setiap penjualan rata-rata bisa mendapatkan sekitar Rp 15.000.000,- tergantung berapa kilo sarang yang dihasilkan dan juga harga pasarnya, karena harga sarang walet itu tidak menentu."* (I Baris 7)

Peneliti: Apakah Bapak selaku pemilik usaha sarang walet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut?

Yusuf: *"Iya, saya mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet ini sama halnya dengan bagaimana saya mengeluarkan zakat harta."* (I Baris 13)

Peneliti: Apakah Bapak mengetahui dan memahami tentang zakat usaha sarang burung walet?

Yusuf: *"Saya memahami bahwa kewajiban membayar zakat merupakan bagian penting dari Islam. Dengan menunaikan zakat, pengusaha tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga bisa membantu sesama."* (I Baris 17)

Peneliti: Berapakah zakat yang Bapak keluarkan setiap tahunnya?

Yusuf: *"Untuk zakat saya mengeluarkan sebesar 2,5% dari pendapatan bersih dalam satu tahun."* (I Baris 21)

Peneliti: Kepada siapa Bapak menyalurkan zakat hasil penjualan sarang burung walet tersebut?

Yusuf: *"Saya membaginya tidak pada satu tempat atau satu orang saja, kadang langsung saya bawa ke mesjid, saya berikan ke masyarakat sekitar yang kurang mampu, ataupun guru ngaji yang ada di belakang rumah saya."* (I Baris 25)

Peneliti: Apakah Bapak memiliki kendala dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung walet tersebut?

Yusuf: *"Kesulitan yang saya hadapi adalah perubahan harga pasar sarang burung walet yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha saya. Hal ini membuat saya perlu berhati-hati dalam menghitung jumlah zakat yang benar."* (I Baris 30)

Peneliti: Menurut Bapak apakah faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berzakat?

Yusuf: *"Menurut saya hal yang paling penting adalah pemahaman mengenai zakat itu sendiri, dan manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain melalui zakat."* (I Baris 36)

LAMPIRAN 14

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Reski Amaliah

Nim : 105741103420

Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Juli 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Reski Amaliah 105741103420

BAB I

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jul-2024 09:30AM (UTC+0700)
Submission ID: 2418028649
File name: BAB_I_-_2024-07-17T102946.181.docx (48.37K)
Word count: 1006
Character count: 6687

Reski Amaliah 105741103420 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.kopertais5aceh.  **100%**
Internet Source

10%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Reski Amaliah 105741103420

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jul-2024 09:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2418028912

File name: BAB_II_-_2024-07-17T103008.905.docx (82.32K)

Word count: 3190

Character count: 20376

Reski Amaliah 105741103420 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	5%
2	ejournal.an-nadwah.ac.id Internet Source	4%
3	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	3%
4	123dok.com Internet Source	3%
5	jurnal.untan.ac.id Internet Source	2%
6	www.manyasahilmu.com Internet Source	2%
7	www.researchgate.net Internet Source	2%
8	Muhammad Adriyan Syah Putra, I Wayan Sujana. "Analisis Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Islam Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	2%

Kota Baubau", Journal of Culture Accounting
and Auditing, 2024
Publication

9

adoc.pub
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Reski Amaliah 105741103420

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jul-2024 09:31AM (UTC+0700)
Submission ID: 2418029081
File name: BAB_III_-_2024-07-17T103029.526.docx (45.27K)
Word count: 1527
Character count: 10397

Reski Amaliah 105741103420 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10 %	8 %	8 %	9 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mafiadoc.com Internet Source	5 %
2	Submitted to Landmark University Student Paper	3 %
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

Reski Amaliah 105741103420

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jul-2024 09:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2418029333

File name: BAB_IV_-_2024-07-17T103053.100.docx (49.97K)

Word count: 2883

Character count: 18172

Reski Amaliah 105741103420 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		4%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		4%
3	repositori.uin-suska.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Reski Amaliah 105741103420

BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jul-2024 09:31AM (UTC+0700)
Submission ID: 2418029548
File name: BAB_V_-_2024-07-17T103113.987.docx (36.46K)
Word count: 360
Character count: 2410

Reski Amaliah 105741103420 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

securityphresh.com
Internet Source

3%

2

repository.teknokrat.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 1%Exclude bibliography On

BIOGRAFI PENULIS



Reski Amaliah panggilan Kiki lahir di Samarinda pada tanggal 01 Februari 2001 dari pasangan suami istri Bapak H. A. Ibnu Hajar dan Ibu Hj. Harisah. Peneliti adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Siwa Kecamatan

Pitumpanua Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 181 Bulete lulus tahun 2014, Mts As'adiyah Puteri 2 Sengkang lulus tahun 2017, SMK Muhammadiyah Sangasanga lulus tahun 2020, dan mulai tahun 2020 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

